

**DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN  
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA  
TLAGASANA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN  
PEMALANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IRVANA WAFIR NAABILLA  
NIM. 2017302107**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Irvana Wafir Naabilla

NIM : 2017302107

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, baik saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irvana Wafir Naabilla  
NIM. 2017302107

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Muhammad Irvana Wafir Naabilla

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Muhammad Irvana Wafir Naabilla  
NIM : 2017302107  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : “Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

**Luqman Rico Khashogi, M.S.I**  
**NIP. 19861104201903 1 00 8**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur  
di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang**


Yang disusun oleh **Muhammad Irvana Wafir Naabilla (NIM. 2017302107)**  
Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

17/10-2024

**DAMPAK PERUBAHAN USIA PERKAWINAN TERHADAP  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TLAGASANA  
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

**Muhammad Irvana Wafir Naabilla**

**NIM. 2017302107**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Fenomena perkawinan di bawah umur memicu kontroversi karena adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi, pernikahan dianggap sah menurut norma agama sebagai upaya mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Namun, di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia, praktik ini dianggap melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terutama di daerah pedesaan. Meskipun telah diberlakukannya undang-undang No. 16 Tahun 2019, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur serta dampak yang muncul setelah penerapan undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur sangat kompleks, mencakup aspek tradisi, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Meskipun banyak pemuda merasa siap secara ekonomi, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dapat menimbulkan konflik di masa depan. Sementara itu, undang-undang baru ini membawa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan di bawah umur, terutama dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi sosial dan budaya yang mengakar, yang berpotensi menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di masyarakat dan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci:** Dampak Perubahan Usia, Perkawinan di bawah umur

## **MOTTO**

“Masyarakat yang baik adalah yang melindungi hak-hak semua individu,  
termasuk mereka yang belum cukup dewasa untuk melindungi diri mereka  
sendiri”

(John Stuart Mill)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak Nurudin dan Ibu Nur Hayati, yang merupakan pembimbing setia dan inspirasi hidup, telah memberikan kasih sayang yang begitu besar serta selalu mendoakan, mendukung baik secara moril maupun materil. Adik-adik saya, Nurul Aqilah Rusli dan Naila Zulfa Aeni, yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan selama proses penyelesaian skripsi ini, serta kakak-kakak saya, Muhammad Musbitul Khamdi dan Laelatul Mugiarti, yang terus menginspirasi bahwa hidup harus dijalani dengan keseriusan dan ketegasan.

Matua saya, Mustiah, yang selalu setia mendoakan saya di setiap langkah kehidupan, agar saya selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Keponakan tercinta, Fatma Nur Shaqeena, yang hadir seperti cahaya, membuat hidup saya yang sebelumnya terasa kelabu menjadi lebih penuh warna dan kebahagiaan.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dan pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tsa  | š                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Kha  | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kho  | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dzal | ž                  | Ze (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |

|    |        |    |                            |
|----|--------|----|----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | Es dan ye                  |
| ص  | Shod   | ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض  | Dhod   | ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Tho    | ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Dhlo   | ẓ  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | 'Ain   | ‘  | Koma terbalik diatas       |
| غ  | Ghoin  | Gh | Ge dan ha                  |
| ف  | Fa     | F  | Ef                         |
| ق  | Qof    | Q  | Qi                         |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل  | Lam    | L  | El                         |
| م  | Mim    | M  | Em                         |
| ن  | Nun    | N  | En                         |
| و  | Wawu   | W  | W                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ﺀ  | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ( َ ) | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| ( ِ ) | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ( ُ ) | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata bahasa arab | Transliterasi  |
|----|------------------|----------------|
| 1. | كَتَبَ           | <i>Kataba</i>  |
| 2. | ذُكِرَ           | <i>Žukira</i>  |
| 3. | يَذْهَبُ         | <i>Yazhabu</i> |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama                  | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| أ...ى           | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | <i>Fathah dan wau</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | كَيْفَ           | <i>Kaifa</i>  |
| 2.  | حَوْلَ           | <i>Ḥaula</i>  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama   | Huruf dan tanda | Nama                  |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| أ...ي             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā               | a dan garis diatas    |
| أ...ي             | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | ī               | i dan garis diatas    |
| أ...و             | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | ū               | u dengan garis diatas |

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | قَالَ            | <i>Qāla</i>   |
| 2.  | قِيلَ            | <i>Qīla</i>   |
| 3.  | يَقُولُ          | <i>Yaqūlu</i> |
| 4.  | رَمَى            | <i>Ramā</i>   |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *ta marbutah* dan dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab      | Transliterasi          |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1.  | رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ | <i>Rauḍah al-atfāl</i> |
| 2.  | طَلْحَةَ              | <i>Ṭalḥah</i>          |

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi  |
|-----|------------------|----------------|
| 1.  | رَبَّنَا         | <i>Rabbana</i> |
| 2.  | نَزَّلَ          | <i>Nazzala</i> |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi    |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | الرَّجُلُ        | <i>Ar-rajulu</i> |
| 2.  | الْجَلَالُ       | <i>Al-jalālu</i> |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi     |
|-----|------------------|-------------------|
| 1.  | أَكَلَا          | <i>Akala</i>      |
| 2.  | تَأْخُذُونَ      | <i>Ta-khuzūna</i> |
| 3.  | النَّوْءُ        | <i>An-nau'u</i>   |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab                      | Transliterasi                          |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1.  | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ        | <i>Wa mā muḥammadun illā rasūl</i>     |
| 2.  | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Al-ḥamdu lilahi rabbil ‘ālamīna</i> |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab                          | Transliterasi   |
|-----|---|---|
| 1.  | وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqin/wa innallāha lahuwa khairur rāzīqin</i> |
| 2.  | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | <i>Fa aful al-khaila wa al-māzana/fa aful-kaila wal mīzāna</i>                  |

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag sebagai Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Muh. Bachrul Ulum, M.H sebagai Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy sebagai sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Arini Rufaida, M.H.I sebagai Koord. Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
8. Kepada Staff Fakultas Syariah dan seluruh civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua, Bapak Nurudin dan Ibu Nur Hayati, yang merupakan pembimbing setia dan inspirasi hidup, telah memberikan kasih sayang yang begitu besar serta selalu mendoakan, mendukung baik secara moril maupun materil. Adik-adik saya, Nurul Aqilah Rusli dan Naila Zulfa Aeni, yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan selama proses penyelesaian skripsi ini, serta kakak-kakak saya, Muhammad Musbitul Khamdi dan Laelatul Mugiarti, yang terus menginspirasi bahwa hidup harus dijalani dengan keseriusan dan ketegasan.
10. Matua saya, Mustiah, selalu setia mendoakan agar saya mengingat Allah di setiap langkah. Keponakan tercinta, Fatma Nur Shaqeena, hadir seperti cahaya yang mengubah hidup saya dari kelabu menjadi penuh warna dan kebahagiaan.
11. Seluruh keluarga besar Pencak Silat Pagar Nusa UIN SAIZU Purwokerto, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang tanpa henti.
12. Keluarga Besar KUA Kecamatan Watukumpul, Belik, Randudongkal yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi tentang

penelitian dalam penyelesaian studi dan juga mendukung serta mendoakan atas kelancaran studi peneliti.

13. Dan semua pihak yang telah terlibat, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi.

Tiada untaian kata yang lebih indah melaikan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantis untuk kalian orang-orang baik selain panjatkan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, aamin.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia akhirat bagi semua orang. Aamiin yarabbal'amin

Purwokerto, 29 September 2024

Tertanda,



**MUHAMMAD IRVANA WAFIR NAABILLA**

NIM. 2017302107

## DAFTAR ISI


|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xvii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Definisi Operasional.....   | 9           |
| C. Rumusan Masalah.....  | 11          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 12          |
| E. Kajian Pustaka .....  | 13          |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 17          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN BATAS PERKAWINAN MENURUT HUKUM<br/>POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>        | <b>19</b>   |
| <b>A. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum<br/>    Positif dan Hukum Islam.....</b> | <b>19</b>   |
| 1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam<br>Hukum Positif.....                             | 19          |
| 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....  | 20          |
| 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....   | 22          |
| <b>B. Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Islam .....</b>                                     | <b>24</b>   |
| 1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam<br>Hukum Islam .....                              | 24          |

|   |               |
|---|---------------|
| 2. Usia Perkawinan Menurut 4 Madzhab.....                                       | 26            |
| <b>C. Teori Efektivitas Hukum.....</b>  | <b>32</b>     |
| 1. Pengertian Efektivitas Hukum.....  | 32            |
| 2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum .....  | 34            |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                      | <br><b>41</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 41            |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 41            |
| C. Sumber Data Penelitian .....   | 42            |
| D. Subjek dan Objek Penelitian.....   | 43            |
| E. Lokasi Penelitian .....  | 43            |
| F. Metode Pengumpulan Data.....   | 44            |
| G. Metode Analisis Data .....   | 45            |
| <br><b>BAB IV ANALISIS DAMPAK UNDANG -UNDANG NOMOR 16</b>                       |               |
| <b>TAHUN 2019 TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR .....</b>                       | <b>47</b>     |
| <b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>                                  | <b>47</b>     |
| 1. Gambaran Umum Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul<br>Kabupaten Pemasang..... | 47            |
| 2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi.....                                   | 48            |
| 3. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....  | 50            |
| 4. Kondisi Sosial Keislaman.....  | 51            |
| <b>B. Tingkat Perkawinan di bawah Umur di Desa Tlagasana .....</b>              | <b>52</b>     |
| 1. Data Statistik .....   | 52            |
| 2. Karakteristik Pasangan.....  | 58            |
| 3. Perbandingan dengan desa lain .....  | 61            |
| <b>C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah Umur di</b>                |               |
| <b>Desa Tlagasana.....</b>  | <b>62</b>     |
| 1. Faktor Tradisi (Budaya).....   | 63            |
| 2. Faktor Ekonomi.....  | 68            |
| 3. Faktor Pendidikan .....  | 73            |

|  |            |
|--|------------|
| 4. Faktor Pergaulan Bebas .....  | 78         |
| <b>D. Dampak yang ditimbulkan oleh Perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tlagasana .....</b> | <b>82</b>  |
| 1. Dampak Positif .....  | 83         |
| 2. Dampak Negatif .....  | 97         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>109</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 109        |
| B. Saran.....  | 110        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan di bawah umur memicu kontroversi di masyarakat karena adanya perbedaan sudut pandang. Di satu sisi, perkawinan ini dilihat dari perspektif agama, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi yang sah untuk mencegah perbuatan yang melanggar norma agama. Namun, di sisi lain, dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan anak dianggap melanggar hak-hak anak, terutama hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>1</sup> Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu karena belum ada kesepakatan yang jelas antara keduanya. Oleh karena itu, isu ini terus menjadi topik diskusi di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama, yang harus menyeimbangkan antara norma agama dan perlindungan hak anak dalam keputusan-keputusan mereka.<sup>2</sup>

Perkawinan yang ideal didasarkan pada kemampuan dan kedewasaan anak, serta bekal materi yang cukup. Tidak ada standar yang seragam untuk perkawinan namun, anak-anak dianggap dewasa pada umur 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki.<sup>3</sup> Pemerintah telah menyadari pentingnya usia ideal untuk menikah dan menyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Hairi, Fenomena Pernikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), (*Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 45

<sup>2</sup> Martyan, Mita Rumekti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan di bawah umur Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 3.

<sup>3</sup> Abu Al-Ghifar. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahit Press, 2003), hlm. 132.

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan terjadi pada saat seseorang berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun”.<sup>4</sup> Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kini perkawinan diperbolehkan jika suami istri telah berusia minimal 19 tahun. Perubahan tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan matang dari pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam penjelasan umum dalam undang-undang tersebut. Namun, perubahan tersebut pasti akan memiliki dampak yang besar pada angka peningkatan perkawinan di bawah usia yang terjadi dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai perkawinan di bawah umur, disimpulkan bahwa fenomena ini cenderung lebih sering terjadi di daerah yang memiliki tingkat partisipasi dalam pendidikan rendah, khususnya di daerah pedesaan seperti desa Tlagasana, Kabupaten Pematang. Tingkat perkawinan di bawah umur yang tinggi di daerah ini seringkali dikaitkan dengan kurangnya dorongan atau pengawasan yang kuat dari orang tua, serta kurangnya keterlibatan pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam menegakkan aturan yang tegas terkait perkawinan anak di bawah umur.<sup>5</sup>

Sebagian masyarakat di Desa Tlagasana melakukan perkawinan saat mereka masih dalam masa sekolah, yang berakibat pada terhentinya proses pendidikan mereka. Apabila ditinjau dari sudut pandang yang berbeda mengungkapkan dampak negatif bagi anak-anak yang menikah di bawah umur,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. Ke-1, hlm. 5.

<sup>5</sup> Martyan, Mita Rumekti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan di bawah umur Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,” (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 4

terutama melalui contoh kasus di desa Tlagasana yang menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berlangsung langgeng. Tidak banyak dari perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian karena kurangnya kematangan dalam penyelesaian masalah, terutama masalah keuangan, yang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Setelah diberlakukannya undang-undang baru tentang perkawinan dini, jumlah perkawinan mungkin tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelum adanya undang-undang no. 16 tahun 2019, banyak pasangan dibawa umur yang menikah secara siri karena belum mencapai usia resmi untuk menikah. Pada waktu itu, karena belum ada peraturan terbaru yang mengatur perkawinan dini, banyak perkawinan tidak tercatat secara resmi oleh KUA Watukumpul.<sup>6</sup> Namun, dengan adanya undang-undang baru, pasangan yang belum mencapai usia minimum tetapi telah melewati proses isbat usia diizinkan untuk menikah secara resmi. Ini membuat perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat sekarang bisa dilaporkan secara resmi kepada pemerintah. Sebagai hasilnya, meskipun jumlah perkawinan sebenarnya mungkin tetap sama, terlihat adanya peningkatan jumlah perkawinan di bawah usia dalam grafik. Ini hanyalah karena perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat sekarang bisa dilaporkan secara resmi, bukan karena adanya peningkatan yang sebenarnya dalam jumlah perkawinan.<sup>7</sup>

Undang-undang perkawinan anak nomor 16 Tahun 2019 memberikan efek besar bagi Desa Tlagasana. Sebaliknya, jumlah permohonan dispensasi untuk perkawinan di bawah umur justru meningkat setelah diberlakukannya undang-

---

<sup>6</sup> Observasi 1, Jum'at 1 Maret 2024. Pkl. 11.00 – 13.00 WIB.

<sup>7</sup> Observasi 1, Jum'at 1 Maret 2024. Pkl. 11.00 - 13.00 WIB.

undang tersebut. Sebelumnya, banyak masyarakat di desa Tlagasana mengalami kesulitan dalam proses perkawinan, terutama dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena merasa sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut, beberapa pasangan memilih untuk menikah secara siri, dengan harapan bisa melangsungkan perkawinan secara resmi di masa mendatang setelah memenuhi semua syarat.<sup>8</sup> Namun, dengan diberlakukannya peraturan tentang perkawinan dini, situasinya berubah, terdapat dugaan bahwasanya warga desa kurang memahami prosedur hukum atau tidak mengetahui hak-hak mereka terkait dispensasi perkawinan.

Kurangnya informasi dan akses ke layanan hukum yang memadai menyebabkan mereka memilih jalan pintas, mereka lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri dibandingkan dispensasi nikah, padahal sebelum adanya undang-undang no 16 tahun 2019, mereka bisa saja melakukan dispensasi nikah atau bahkan tidak perlu mengajukan dispensasi karena usia yang masih belum dinaikkan, akan tetapi sebelum adanya undang-undang terbaru Masyarakat lebih memilih untuk menikah secara siri dari pada mengajukan dispensasi nikah yang seharusnya diperlukan jika salah satu pihak belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur membuat Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi resah karena anak-anak usia 15-18 tahun sudah ada yang menikah. Kepala desa juga khawatir akan terjadinya Stunting pada anak.<sup>9</sup> Selain itu

---

<sup>8</sup> Observasi 3, Minggu 10 Maret 2024. Pkl 16.00 - 18.00 WIB.

<sup>9</sup> Observasi 3, Minggu 10 Maret 2024. Pkl 16.00 - 18.00 WIB.

juga tingkat putus sekolah di Desa Tlagasana cukup tinggi karena fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Sebagian besar masyarakat di Desa Tlagasana masih berasumsi bahwa untuk menghindari zina, kebanyakan orang tua mengizinkan anaknya yang masih remaja untuk menikah. Selain itu, jarak antar sekolah yang cukup jauh membuat masyarakat lebih cenderung putus sekolah dan pindah ke luar kota atau menikah.<sup>10</sup> Desa Tlagasana dipilih sebagai lokasi penelitian karena memenuhi beberapa kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian yang berjudul “Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang” Alasan pemilihan lokasi penelitian ini mencakup:

#### 1. Tingkat Perkawinan di Bawah umur yang naik Signifikan

Desa Tlagasana dipilih karena terdapat indikasi yang kuat mengenai peningkatan perkawinan di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Data awal menunjukkan bahwa persentase perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana meningkat secara substansial dalam kurun waktu tertentu, mengindikasikan adanya fenomena yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

#### 2. Karakteristik Sosial dan Ekonomi

Desa Tlagasana memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dari wilayah sekitarnya. Faktor-faktor ini memengaruhi keputusan perkawinan

---

<sup>10</sup> Penata, “Sosialisasi Bahaya Perkawinan di bawah umur serta Pentingnya Pendidikan Kepada Siswa-Siswi SMP dan Warga Masyarakat Desa Tlagasana oleh Mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro Semarang” *watukumpul.pemalangkab.go.id*, 14 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2024, <https://watukumpul.pemalangkab.go.id/2023/02/sosialisasi-bahaya-pernikahan-dini-serta-pentingnya-pendidikan-kepada-siswa-siswi-smp-dan-warga-masyarakat-desa-tlagasana-oleh-mahasiswa-kkn-tim-1-universitas-diponegoro-semarang/>

di bawah umur, seperti akses terhadap pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang cukup. Meskipun masyarakat memiliki penghasilan yang cukup, ada dugaan bahwa mereka lebih memilih menikahkan anak-anak mereka agar segera mendapatkan pekerjaan yang jelas. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas kelas menengah sering kali mendorong pernikahan di bawah umur dengan alasan stabilitas ekonomi, tekanan sosial dan budaya, serta persepsi mengenai keamanan dan perlindungan.

### 3. Representasi yang Signifikan

Desa Tlagasana mewakili kasus yang relevan dalam studi ini. Perkembangan perkawinan di bawah umur di desa ini dapat mencerminkan situasi yang lebih luas di tingkat lokal atau regional terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan mendalami fenomena ini di desa yang dianggap sebagai representasi, diharapkan hasil penelitian memiliki relevansi yang lebih luas dan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak undang-undang tersebut secara umum.

### 4. Perbedaan dengan desa lain dan keunggulan desa Tlagasana

Desa Tlagasana memiliki angka perkawinan tertinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Watukumpul. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan di desa tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya dalam wilayah yang sama. Namun, disamping angka perkawinan yang tinggi, desa Tlagasana juga menjadi perhatian karena dianggap gagal dalam program pembinaan keluarga berencana (KB). Program KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi melalui pengaturan jumlah anak yang

diinginkan oleh pasangan. Gagalnya Desa Tlagasana dalam program ini menunjukkan adanya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat desa.<sup>11</sup>

Salah satu keunggulan di Desa Tlagasana adalah bahwa anak-anak mulai terbiasa dengan kerja keras sejak di bawah umur, yakni sekitar 18 tahun. Mereka sering kali merantau, atau pergi merantau untuk mencari penghasilan di luar desa. Setelah lulus SMP, banyak dari mereka langsung menuju kota besar seperti Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ketika mereka merasa sudah mampu mencari nafkah dan telah mencapai usia yang dianggap cukup matang, mereka cenderung memilih untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh budaya merantau yang telah melekat dalam masyarakat, serta pemahaman bahwa menikah merupakan langkah alami dalam perjalanan hidup mereka setelah merasa mampu secara ekonomi.<sup>12</sup>

#### 5. Risiko Perkawinan di Bawah umur

Dalam mempertimbangkan mengapa peneliti mengambil tema skripsi berfokus pada perkawinan di bawah umur daripada usia matang, perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi, seperti perceraian, ketidakstabilan finansial, serta masalah kesehatan dan psikologis. Oleh karena itu, studi tentang perkawinan di bawah umur dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pasangan di bawah umur.

---

<sup>11</sup> Observasi 1, Jum'at 1 Maret 2024. Pkl. 11.00 - 13.00 WIB.

<sup>12</sup> Observasi 2, Sabtu 9 Maret 2024. Pkl. 21.00 - 23.30 WIB.

Implementasi Undang-undang seakan-akan tidak sepenuhnya berhasil dan terhambat oleh tradisi dan norma sosial yang diatur oleh adat istiadat masyarakat. Ada kecenderungan di mana orang tua merasa lebih bahagia ketika anak-anak mereka menikah lebih awal. Namun, peningkatan jumlah perkawinan di Desa Tlagasana tidak hanya disebabkan oleh undang-undang tersebut, tetapi seolah juga karena faktor-faktor sosial seperti pengaruh media sosial dan pergaulan. Tidak banyak masyarakat di desa yang berkeyakinan bahwa masyarakat desa Tlagasana memiliki tingkat pendidikan yang terbatas, sehingga mereka cenderung kurang mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga tahap perguruan tinggi.<sup>13</sup> Ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan begitu si anak sudah mempunyai teman akrab, tanpa mempertimbangkan kesiapan materi dan mental, orang tua berasumsi untuk segera menikahkan anak perempuannya, kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya dapat dimengerti mengingat mudahnya akses ke teknologi komunikasi, seperti internet, yang memungkinkan anak-anak untuk mengakses konten yang tidak pantas, seperti film porno. Oleh karena itu, orang tua dan guru mempunyai peran penting dalam memantau perilaku anak baik di rumah maupun di luar.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penting bagi anak di bawah umur untuk dipersiapkan dengan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang implikasi jangka panjang dari keputusan perkawinan mereka.<sup>15</sup> Mengkaji perkawinan di bawah umur secara lebih

---

<sup>13</sup> Observasi 3, Minggu 10 Maret 2024. Pkl 16.00 - 18.00 WIB.

<sup>14</sup> Nurman Jayadi, dkk, "Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," (*Jurnal Darussalam*. Vol. I, no. 1, Bermi: STIS Darussalam Bermi, 2021), hlm. 8-9.

<sup>15</sup> Observasi 2, Sabtu 9 Maret 2024. Pkl. 21.00 - 23.30 WIB.

mendalam sangatlah menarik mengingat terjadinya beberapa fenomena di atas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor apa yang seolah memiliki peran besar dalam keputusan perkawinan masyarakat Desa Tlagasana?

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik dan memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional artinya paparan maksud berasal kata yang mengungkap secara operasional tentang penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional ini bermakna paparan tentang kata-kata yang dipakai didalam penelitian. Untuk menyeimbangkan kerangka berpikir antara peneliti dan pembaca, maka peneliti wajib menunjukkan makna dari judul penelitian yang dikutip.

### **1. Dampak**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu. Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif.<sup>16</sup> Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif mengenai perubahan usia perkawinan dan pengaruhnya terhadap perkawinan di bawah umur.

## 2. Undang -Undang No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur batas usia minimal untuk menikah. Fokus utama dari undang-undang ini terletak pada Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan tentang perubahan batas usia tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas usia minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan ditetapkan pada usia 16 tahun.<sup>17</sup> Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan tersebut diubah sehingga batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Perubahan kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari praktik perkawinan dini, tetapi juga berupaya mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki pernikahan. Di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, di mana praktik pernikahan di bawah umur masih cukup tinggi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sinta Hariyati, 2015, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2

<sup>17</sup> Abdurrahim Umran, Islam dan KB, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18

<sup>18</sup> Adilla Kartika Siwie, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", (*Jurnal Intelektual*

### 3. Perkawinan di Bawah umur

Perkawinan di bawah umur merujuk pada situasi di mana seseorang melangsungkan pernikahan pada usia yang dianggap belum dewasa (masih anak-anak) atau di bawah batas usia yang diatur oleh Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks skripsi ini, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah ketika calon mempelai pria dan wanita belum mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, yaitu minimal 19 tahun.<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, Maka, Penulis dapat merumuskan persoalan menjadi berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang?
2. Bagaimana Dampak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang?

---

*Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. Vol. VII no. 2 Surabaya: UBHARA, 2021), hlm. 141-142.

<sup>19</sup> Danik Suryani, Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan" (*Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol. XIII no. 2 Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2022), hlm. 261.

## **D. Tujuan dan manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mendorong perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- b. Untuk menganalisis bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks perkawinan di bawah umur, khususnya di Desa Tlagasana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas kebijakan tersebut serta faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini.

#### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat mempengaruhi perubahan positif dalam praktik sosial dan budaya terkait perkawinan di bawah umur. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk mengkaji ulang norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan perkawinan.
2. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap implementasi undang-undang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perkawinan di

bawah umur, penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan bagi pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Tlagasana.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk mencegah terulangnya penelitian yang sama, tinjauan literatur harus menyertakan sumber data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat. Tinjauan pustaka adalah alat untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian yang relevan dengan judul di atas antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nur Iman dengan judul “Batas Usia Kawin Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”.<sup>20</sup> Skripsi ini mengangkat pertama, implementasi batas usia menikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 di kabupaten brebes di tingkat KUA dengan adanya program program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Kedua, beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, accident married (hamil di luar nikah), faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

---

<sup>20</sup> Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, (*Skripsi*, Jakarta: Fakultas syariah dan hukum universitas negeri syarif hidayatuIIah jakarta, 2021). hlm. 43

Perbedaan dengan Penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan melakukan Penelitian dengan metode analisis kualitatif. Sedangkan yang ditulis dalam judul referensi ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan obyek yang diteliti.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh ValerieI Margarettha Susanto Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensaasi (Pasal 7) undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.<sup>21</sup> Skripsi ini menjelaskan pertama, mengenai faktor-faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah 1. Faktor hamil diluar nikah, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pendidikan. Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di pengadilan agama kabupaten malang, peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan undang-undang No. Tahun 2019 terutama pada pasal 7 sehingga penerapan undang-undang ini belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin justru semakin bertambah banyak. Perbedaan dengan Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada bahasan didalamnya. Bahwa Penelitian yang akan ditulis lebih fokus pada bagaimana undang-undang tersebut memengaruhi praktik dan pola perkawinan di desa Tlagasana. Sedangkan Penelitian ini lebih

---

<sup>21</sup> ValerieI Margarettha Susanto, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensaasi (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (*Skripsi*, Jawa Timur: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021). hlm. 28.

menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana implementasi undang-undang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan melibatkan analisis terhadap proses peradilan terkait dispensasi untuk perkawinan di bawah umur, termasuk bagaimana dispensasi ini diajukan, dipertimbangkan, dan diizinkan oleh pengadilan.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Faridah Istinganah (2021) Program Studi Hukum keluarga islam Fakultas syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”<sup>22</sup> Skripsi ini membahas tentang pertama, pandangan Tokoh agama yang menilai bahwa pemerintah sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di modern ini. Namun adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih peduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan. Kedua, Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan umat masing-masing agama. Skripsi ini lebih berfokus pada pandangan tokoh agama terhadap perubahan undang-undang di wilayah tertentu (Purbalingga), sedangkan penulis lebih

---

<sup>22</sup> Faridah Istinganah, “Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Purwokerto: Fakultas syariah Universitas Islam negeri saifuddin zuhri purwokerto, 2021). hlm. 7.

berorientasi pada dampak praktis dari undang-undang tersebut di desa tertentu (Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang).

*Keempat*, Zaini dalam skripsinya yang berjudul: “Perkawinan di Bawah umur Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini lebih menekankan kepada keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya pertumbuhan penduduk dengan cara pembatasan atau pengaturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, Islam tidak menghalangi atau melarang pengaturan atau pembatasan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penelitian tentang "Perkawinan di Bawah umur Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam" melibatkan lokasi yang beragam yang mencakup masyarakat yang terpengaruh oleh program-program keluarga berencana dan memiliki keragaman dalam pendekatan hukum Islam. Sementara itu, penelitian tentang " Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang" lebih terfokus pada situasi dan konteks spesifik di desa tersebut.<sup>23</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Supri Yadin Hasibuan, Dkk (2019), dengan judul “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia

---

<sup>23</sup> Zaini, “Perkawinan di Bawah umur Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam” (*Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas syaria’ah IAIN ar-raniry Banda Aceh, 1998). hlm. 15.

Perkawinan Dan Konsekuensinya”<sup>24</sup> Fokus penelitian ini pada pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia perkawinan dan akibat hukumnya. Serta mengkaji faktor dan dampak dalam penyebab perkawinan di bawah umur. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus membahas anak di bawah umur, meskipun batas minimum usia menikah telah dijelaskan dan disisi lain diberi pengecualian terkait itu, yakni dengan pemberian dispensasi kawin. Sehingga anak yang mendapat dispensasi kawin dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada factor-faktor apa yang membuat Masyarakat muda di desa Tlagasana melakukan dispensasi kawin.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan ilustrasi menyeluruh terhadap skripsi ini, penulis kemukakan secara garis besar perihal sistematika penulisan. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang memuat mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas batas usia perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitan. Pada bab ini akan memuat pengertian perkawinan menurut

---

<sup>24</sup> Supri Yadin Hasibuan, Dkk, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya, (*Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 01, No.02, Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2019), hlm. 1.

hukum positif dan hukum islam, UU Perkawinan, usia perkawinan menurut 4 Madzhab, dan Teori Efektivitas Hukum.

Bab ketiga membahas mengenai Metode Penelitian peneliti akan menguraikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dalam bab ini.

Bab keempat membahas dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, mencakup kondisi geografis, demografi, ekonomi, pendidikan, dan sosial keislaman masyarakat desa. Selanjutnya, tingkat perkawinan di bawah umur akan dianalisis berdasarkan data statistik, karakteristik pasangan, serta tren perkawinan sebelum dan sesudah undang-undang tersebut diberlakukan. Pembahasan juga mencakup faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Terakhir, dibahas dampak perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur, termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat dan pelaksanaan aturan baru di desa tersebut.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat hasil akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN BATAS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Positif**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.<sup>26</sup> Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/ rohani juga peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, mendapatkan keturunan dengan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm. 7.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula pada pasal 2 “perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menanti perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup> Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan atau akad yang kuat yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan keturunan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama. Maka dari itu perlu diaturnya batas usia perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita. Pengaturan batas usia perkawinan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini, yaitu:

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam perkawinan terdapat asas-asas di dalamnya, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan secara tegas di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun diletakkan pula di dalam penjelasan umum pada undang-undang ini. Ada enam asas yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu:

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 228.

- 1) Tujuan dari pada perkawinan yaitu membangun dan mewujudkan keluarga yang abadi dan harmonis
- 2) Sebuah perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agamanya masing-masing dan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Monogami relatif yaitu suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang apabila agama dan hukum memberikan izin dengan melakukannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- 4) Perempuan harus memiliki kesiapan fisik dan mentalnya untuk memiliki keturunan yang sehat;
- 5) Mempermudah terjadinya sebuah perceraian; dan
- 6) Kedudukan dan hak dari suami dan istri sama.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.”<sup>28</sup> Penentuan mengenai batas usia perkawinan tersebut memiliki beragam tujuan di antaranya yaitu untuk kepentingan dari para pihak karena pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan anak di bawah umur cenderung banyak berakibat pada perceraian karena pemikiran yang belum dewasa dari masing-masing pihak. Selain itu, pembatasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga bertujuan untuk merealisasikan perkawinan yang baik, kekal dan menjaga kesehatan bagi suami

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

khususnya bagi sang istri untuk mendapatkan keturunan yang sehat.<sup>29</sup> Karena pada dasarnya usia bagi para wanita yang masih terlalu muda dikhawatirkan mudah mengalami risiko kematian bagi sang ibu ataupun bagi anak yang terdapat di dalam kandungannya.

Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat suatu aturan mengenai anak yang mau melangsungkan perkawinan tetapi usianya belum cukup sesuai dengan yang telah ditentukan di atas yang dapat dilihat di dalam “Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun Wanita.”<sup>30</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia kawin, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni

---

<sup>29</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif,” (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Kudus: STAIN Kudus, 2015): hlm. 437

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 437.

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUUXV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah

mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>31</sup>

## **B. Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Islam**

Dalam fikih klasik, perkawinan di bawah umur dikenal dengan istilah *perkawinan al-Shagir* atau *as-Shagirah*, sedangkan kebalikannya disebut *perkawinan al-Kabir* atau *al-Kabirah*. Dalam kitab-kitab fikih kontemporer, perkawinan di bawah umur sering disebut sebagai *al-Zawaj al-Mubakkir* (perkawinan di usia muda). Kata *Shagir* atau *Shagirah* secara literal berarti "kecil", yang merujuk pada laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia baligh. Perkawinan di bawah umur merujuk pada perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai usia baligh.<sup>32</sup> Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih berstatus anak-anak atau belum dewasa.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Namun, hukum Islam secara implisit mensyaratkan bahwa orang yang ingin menikah harus memiliki kesiapan mental, fisik, serta psikis, dewasa,

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

<sup>32</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 145

dan benar-benar memahami arti sebuah pernikahan.<sup>33</sup> Ketiadaan batasan usia tertentu ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan situasi pribadi keluarga, serta kebiasaan masyarakat setempat. Meski demikian, kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak tetap menjadi prioritas utama dalam agama.

Jika baligh ditentukan berdasarkan usia atau hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur terjadi sebelum usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, sementara Abu Hanifah menetapkan usia baligh perempuan pada 17 tahun dan laki-laki pada 18 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan usia baligh pada 17 tahun.<sup>34</sup> Sebagian besar ahli fikih, seperti Ibnu Munzir, menganggap bahwa perkawinan di bawah umur adalah *ijma'* (konsensus) para ulama fikih. Para ulama ini melegalkan perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, dalam hal perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, perkawinan antara perempuan dan laki-laki di bawah usia 18 tahun dibolehkan dan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada penghalang, seperti adanya hubungan nasab, yang mencegah pernikahan di antara kedua calon mempelai.

---

<sup>33</sup> Mita Sahara, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)," 2022, hlm. 20

<sup>34</sup> Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020), hlm. 703–22.

## 2. Usia Perkawinan Menurut 4 Madzhab

### a. Imam Hanafi

Fuqaha Hanafiyyah Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i juz II* yang ditulis oleh 'Ala ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud alKasani al-Hanafi, ahliyyah at-tasarruf (kemampuan untuk bertransaksi) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki agar dapat melakukan akad perkawinan.<sup>35</sup> Syarat ini menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki harus berakal, yang merupakan persyaratan untuk memiliki kemampuan melakukan transaksi. Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan individu yang tidak memiliki kecakapan bertransaksi, seperti mereka yang tidak memiliki kesadaran yang memadai atau orang yang mengalami gangguan jiwa, dianggap sebagai akad yang tidak sah. Sementara itu, perkawinan bagi calon mempelai wanita dapat dilakukan dalam keadaan mereka masih ketika masa mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) melalui persetujuan paksa dari ayah. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil yang ada, antara lain:

- 1) Ketentuan umum mengenai kewajiban menikah bagi wanita yang belum memiliki suami, baik dalam kondisi masih muda maupun telah dewasa, sebagaimana QS an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Hlm. 6532- 6534

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

- 2) Abu Bakar menikahkan putrinya yang masih kecil, Aisyah, dengan seseorang. Pendapat dari para ulama Malikiyyah, sebagaimana yang termaktub pada kitab *al-Ma'unah* karya Abd al-Wahhab al-Bagdadi, menyatakan bahwa syarat-syarat untuk keabsahan perkawinan adalah kecerdasan (al-'aql) dan pemahaman (attamyiz) sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.
- 3) Nabi Syu'aib yang menikahkan salah satu anak perempuannya dengan Nabi Musa seperti yang termuat dalam QS al-Qassas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

#### b. Imam Malik

Pendapat para fuqaha Malikiyyah sebagaimana dalam kitab *al-Ma'unah* karya Abd al-Wahhab al-Bagdadi mempersyaratkan al-'aql dan at-tamyiz sebagai syarat as-sihhah dan al-buluq sebagai syarat al-isriqrar perkawinan bagi calon mempelai laki-laki.<sup>36</sup> namun di sisi lain, ayah dapat menikahkan anak

<sup>36</sup> Abu al-Qasim Muhammad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006). Hlm.

perempuannya yang masih kecil (*as-sagirah*) berdasarkan dalil-dalil berikut:  
Keumuman perintah menikahkan *al-Ayyim* (wanita yang tidak mempunyai suami, baik masih kecil maupun sudah dewasa) sebagaimana terungkap dalam QS an-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adanya masa iddah bagi shagirah, sedangkan iddah hanya terjadi setelah putusnya perkawinan berdasarkan QS al-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Abu Bakar, seorang sahabat Rasulullah, mengawinkan putrinya, Aisyah, dengan Rasulullah ketika Aisyah berusia belia. Rasulullah juga menikahkan putrinya dengan Usman bin Affan

---

c. Imam Syafi'i

Fuqaha Syafi'iyah termaktub dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzah jus XVII* karya Abu Zakariyya Muhy ad-Din Ibn Syarah an-Nawawi Untuk sebuah perkawinan dianggap sah, harus dilakukan oleh calon mempelai yang memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi hukum. Dengan kata lain, mereka harus memiliki ahliyyah at-tasaruf. Oleh karena itu, akad perkawinan yang dilakukan secara mandiri oleh orang-orang yang dilarang melakukan transaksi, seperti anak kecil (*as-sagir*) dan orang gila, tidak dapat dianggap sah; yang sembrono (*safih*) tanpa izin walinya: dan juga budak tanpa izin tuannya tidak sah. Dengan demikian, wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya yang memiliki ahliyyah tidak sempurna sekalipun.

d. Imam Hambali

Fuqaha Hanabilah yang terangkum dalam kitab *al-Ansaf* karya Ala ad-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Sualaiman al-Mardawi juz VIII berpendapat tidak mensyaratkan ahliyyah sempurna bagi calon mempelai dalam perkawinan. Sehingga dalam mazhab Hanbali seorang ayah dapat menikahkan anak lakilaknya yang berakal namun belum dan atau sudah dewasa (*al kabir*) namun gila, baik dengan atau tanpa izin dan kerelaannya, dengan mahr misl atau lebih dari itu. Selain itu, ayah juga dapat menikahkan anak yang masih balig perawan dan belum berusia sembilan tahun tanpa izinnya berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. Adanya masa iddah bagi *as-sagirah*, sedangkan iddah hanya terjadi setelah putusnya perkawinan berdasarkan firman Allah dalam QS at-Talaq ayat 4 sebagaimana di atas.
2. Sahabat Abu Bakar yang menikahkan anak perempuannya, Aisyah dengan Rasulullah saw, ketika berusia enam tahun.

Jika *as-sagirah* tersebut yatim (tidak mempunyai ayah) maka ada dua pendapat dalam mazhab Hambali sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Kafi Juz III* karya Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din Abd Allah Ibn Qudamah, yaitu:

1. Wali tidak dapat menikahkan tanpa izinnya. Hal ini didasarkan pada hadis dari Nafi<sup>ra</sup> Abdullah bin Umar menikahi seorang anak perempuan yang merupakan keponakannya Usman bin Mad<sup>ra</sup>un. Riwayat lain Abdullah bin Umar mengatakan: “Pamanku Qudamah bin Mad<sup>ra</sup>un menikahkan aku dengan anak perempuan saudara laki-lakinya Usman bin Mad<sup>ra</sup>un”. Ibunya kemudian pergi menemui Rasulullah dan berkata: “Anak perempuanku tidak senang dengan perkawinannya itu”. Rasul kemudian menyuruh Abdullah bin Umar untuk memutuskannya dan bersabda, “*La tunkihu alyatama hatta tasta<sup>ra</sup> miruhunna fa<sup>ra</sup> in sakatna fahuwa iznuhunna*”. Mantan istri Abdullah bin Umar itu kemudian menikah dengan al-Mughirah bin Syu<sup>ra</sup>bah.
2. Wali dapat menikahkannya, tetapi mempunyai hak khiyar setelah balig. Hal ini didasarkan pada QS An-Nisa (4): 3 yang menurut penafsiran Aisyah,

mafhum al-ma'na-nya adalah wali ndapat menikahkannya jika ia dapat berbuat adil kepadanya.<sup>37</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, tidak terdapat argumen spesifik mengenai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Saat membahas syarat-syarat calon suami dan istri, ulama dari empat mazhab tidak memberikan batas usia konkret menurut hukum Islam. Setiap mazhab menetapkan syarat-syarat yang berbeda terkait kesiapan calon mempelai, seperti kriteria baligh dan kondisi mereka. Namun, konsep baligh dipahami secara beragam oleh ulama, sehingga pandangan mengenai usia dewasa berbeda-beda tergantung pada konteks dan pemahaman yang dianut:<sup>38</sup>

1. Menurut mazhab Hanafi, memandang baligh pada perempuan ketika dia mengalami menstruasi dan pada laki-laki ketika dia mengalami mimpi basah. Secara usia, mazhab Hanafi menetapkan standar bahwa anak perempuan dianggap baligh pada usia 17 tahun dan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Syarat lainnya adalah memiliki akal, baligh, dan merdeka.
2. Menurut mazhab Syafi'i, menganggap seorang anak perempuan layak menikah ketika dia telah berusia 9 tahun, sementara anak laki-laki dianggap siap menikah setelah berusia 15 tahun. Namun, tidak ada batasan usia

---

<sup>37</sup> M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undsng-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, n.d.). hlm. 63-64.

<sup>38</sup> 3 Defanti Putri Utami, dkk, "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm. 192

konkret sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan syarat-syarat lainnya seperti bukan mahram dan tidak ada paksaan.

3. Menurut mazhab Hanbali, Syarat bagi perempuan untuk menikah adalah ketika dia telah mengalami menstruasi, dan laki-laki dianggap siap menikah setelah berusia 15 tahun atau telah mengalami mimpi basah. Selain itu, syarat utama dalam mazhab ini adalah kerelaan kedua mempelai dan tidak ada paksaan.
4. Menurut mazhab Maliki, Menetapkan standar baligh bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan tanda fisik, seperti keluarnya mani atau tumbuhnya rambut selain di kepala. Secara usia, mereka menetapkan baligh pada usia 18 tahun. Syarat utama dalam perkawinan adalah tidak adanya larangan, seperti perempuan tidak sedang dalam masa iddah atau bukan istri orang lain.<sup>39</sup>

### C. Teori Efektivitas Hukum

#### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas tentang efektivitas hukum, hal ini juga berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, yang mengharuskan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh norma-norma tersebut. Dengan kata lain, setiap orang wajib mematuhi dan menerapkan norma-norma

---

<sup>39</sup> Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm-13-22.

hukum. Sedangkan efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi dengan baik.

Efektivitas berasal dari istilah "efektif," yang mengandung arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar tercapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan dari sebuah organisasi atau entitas lainnya tanpa adanya hambatan atau tekanan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencerminkan apakah target telah tercapai sesuai dengan rencana yang ada.<sup>40</sup>

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dengan menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan adanya perumusan norma-norma hukum yang berlaku secara umum, yang berarti bahwa norma-norma tersebut harus ditegakkan atau diterapkan dengan tegas. Ini membuat hukum harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat, karena hukum terdiri dari norma-norma yang dirancang untuk situasi saat ini dan masa depan, serta berlaku secara universal. Oleh karena itu, selain memastikan kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki unsur kegunaan. Artinya, setiap anggota masyarakat harus mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang

---

<sup>40</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12-13

dilarang, serta kepentingan masyarakat tidak boleh dirugikan selama masih dalam batas yang wajar.<sup>41</sup>

## 2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum sebagai norma berfungsi sebagai pedoman mengenai sikap atau perilaku yang dianggap layak. Metode berpikir yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir yang dogmatis. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat hukum sebagai perilaku atau tindakan yang teratur dan konsisten. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang diulang secara terus-menerus dalam bentuk yang sama dan dengan tujuan tertentu.<sup>42</sup>

Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat dilihat ketika seseorang menyatakan bahwa suatu norma hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya dinilai dari sejauh mana norma tersebut berhasil mengatur perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas hukum mengacu pada pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Salah satu cara yang sering digunakan untuk memastikan masyarakat mematuhi norma hukum adalah dengan memberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif atau positif, yang bertujuan untuk mendorong individu agar tidak melakukan perbuatan tercela atau sebaliknya, melakukan tindakan yang baik.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*: hlm. 45

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>43</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diwujudkan secara nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dapat dipandang dari sudut hukum tertulis saja, karena masih banyak aturan-aturan yang hidup di tengah masyarakat yang mampu mengatur kehidupan mereka. Jika hukum hanya berfokus pada keadilan, kesulitannya adalah keadilan itu bersifat

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*: hlm. 50

subjektif, sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik yang dimiliki setiap individu. Maka, dalam menangani permasalahan hukum, keadilan seharusnya tetap menjadi prioritas utama.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang berperan dalam membentuk dan menerapkan hukum, atau yang dikenal dengan penegak hukum (law enforcement). Penegak hukum terdiri dari aparatur yang bertugas memastikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Istilah aparatur penegak hukum mencakup institusi serta individu-individu yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>44</sup> Setiap aparat diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas masing-masing, termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, serta melakukan pembinaan terhadap terpidana. Dalam menjalankan perannya, penegak hukum tidak bisa bertindak sembarangan; mereka juga harus mempertimbangkan etika yang berlaku dalam profesinya. Etika ini berkaitan dengan cara mempertimbangkan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Di dalam profesi penegak hukum, terdapat kode etik yang khusus diatur, namun dalam praktiknya, banyak penegak hukum yang melanggar kode etik yang telah disepakati tersebut. Tindakan para penegak hukum yang kurang berintegritas dan tidak beretika dalam menjalankan tugasnya berdampak negatif, mengakibatkan perlambatan dalam pembangunan hukum yang

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*: hlm. 56

diharapkan oleh bangsa ini. Selain itu, hal ini juga menciptakan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana yang diperlukan mencakup tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan dukungan keuangan yang cukup. Jika aspek-aspek ini tidak terpenuhi, mustahil bagi penegakan hukum untuk mencapai tujuannya. Kita dapat membayangkan betapa sulitnya penegakan peraturan dapat berjalan jika aparat penegak hukum memiliki latar pendidikan yang kurang, pengelolaan organisasi yang buruk, serta keterbatasan dalam hal keuangan.<sup>45</sup> Namun, hal itu bukanlah segalanya. Jika aparat penegak hukumnya masih berkualitas rendah, maka sebaik apa pun sarana atau fasilitas yang ada untuk mendukung penegakan hukum, semuanya akan terasa sia-sia.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya.<sup>46</sup> Masyarakat memiliki beragam pandangan mengenai hukum. Di Indonesia, pandangan-pandangan tersebut meliputi:

- 1) Hukum dipahami sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum dipahami sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*: hlm. 77

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

- 3) Hukum dipahami sebagai norma atau kaidah, yaitu pedoman perilaku yang diharapkan.
- 4) Hukum dipahami sebagai tata hukum (hukum positif yang tertulis).
- 5) Hukum dipahami sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum dipahami sebagai keputusan dari pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum dipahami sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum dipahami sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- 9) Hukum dipahami sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum dipahami sebagai seni.

Berbagai pengertian ini muncul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga yang perlu ditekankan adalah keserasian, agar ada titik awal yang sama. Masyarakat cenderung mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas penegak hukum sebagai individu.

Salah satu dampaknya adalah bahwa penilaian terhadap hukum sering kali dikaitkan dengan perilaku penegak hukum itu sendiri, yang mencerminkan hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan ini dapat memberikan pengaruh positif, di mana penegak hukum merasa bahwa perilakunya selalu diperhatikan oleh masyarakat. Permasalahan lain yang muncul akibat pandangan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang berlaku. Jika penegak hukum merasa dianggap sebagai hukum oleh masyarakat, maka pemahaman tentang perundang-undangan bisa menjadi terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu, ada kemungkinan timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadang-kadang tertinggal dari perkembangan dalam masyarakat.

Pandangan masyarakat ini perlu mengalami perubahan dalam kadar tertentu, yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan dievaluasi hasilnya untuk pengembangan lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada posisi dan peran yang seharusnya.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya terintegrasi dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan untuk menyoroti sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>47</sup> Hal ini dibedakan karena, menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, yang meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (yang dianut) dan apa yang dianggap buruk (yang dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang perlu diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak.

---

<sup>47</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai antara hukum dan kebudayaan masyarakat setempat, diharapkan dapat terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, sehingga hukum perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, keserasian antara kedua nilai tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada posisi yang semestinya.<sup>48</sup>

Tingkat efektivitas dari terlaksananya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait batas usia kawin yang ditinjau dari lima faktor dari Soerjono Soekanto bahwa tidak semua indikator tersebut terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Kendala ketidakefektifan disebabkan karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, minimnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 51-87

<sup>49</sup> Syarifah, Mutiara, dkk, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (*Jurnal Binamulia Hukum*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2023), hlm. 64-66.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dan informasi secara sistematis yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian benar atau tidaknya suatu hipotesis atau teori di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menarik kesimpulan ilmiah yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan penelitian sesuai dengan keilmuan, prinsip dan metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi tempat penelitian atau melakukan penelitian di lapangan dan mengevaluasi data untuk menarik kesimpulan.<sup>50</sup> Pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data dari penyelidikannya dengan menggunakan pengumpulan data induktif atau kualitatif. Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif ini berupaya memahami isu-isu sosial dan kemanusiaan dengan sangat rinci dan memanfaatkan kehadiran peneliti di lapangan sebagai alat yang penting.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk memahami dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur, khususnya di Desa Tlagasana, Kecamatan

---

<sup>50</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32

Watukumpul, Kabupaten Pematang. Metode ini menggabungkan analisis hukum terhadap regulasi yang ada dengan pengamatan langsung dan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terkait, seperti kepala KUA, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih nyata mengenai implementasi undang-undang dan bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dengan praktik sosial di masyarakat, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur.

### **C. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama yang memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer bisa bersumber dari buku, dokumen, serta hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, peneliti memperoleh data primer yang berasal dari wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, tokoh masyarakat dan pasangan yang menikah di bawah umur

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan dari informasi yang telah terkumpul melalui data yang sudah ada. Data sekunder dapat berasal dari penelitian skripsi, jurnal dan artikel selama berhubungan dengan penelitian. Kemudian

untuk sumber hukum berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Peneliti menggunakan subyek penelitian dalam memperoleh data yaitu pihak-pihak yang terlibat atau terdampak langsung oleh penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan di bawah umur mencakup keluarga yang anaknya menikah di bawah umur, kepala KUA, tokoh Masyarakat. Sedangkan Objek penelitian yaitu dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan di bawah umur, yang meliputi bagaimana perubahan undang-undang ini memengaruhi praktik perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Tlagasana dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. Dalam memilih lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan relevansi area tersebut dengan topik yang diselidiki. Desa Tlagasana merupakan wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah perkotaan, dengan kondisi sosial dan budaya yang lebih tradisional. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian dan pekerjaan informal lainnya. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, Desa Tlagasana merupakan area yang relevan untuk diteliti karena praktik perkawinan di bawah umur masih cukup sering terjadi.

Oleh karena itu, dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik tersebut di desa ini menjadi penting untuk diteliti, termasuk bagaimana perubahan hukum ini memengaruhi pandangan masyarakat, pola kehidupan keluarga, serta dinamika sosial di desa tersebut.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah dokumentasi metodelis atas hal-hal yang dilihat, perilaku, kejadian, dan rincian lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelanjutan penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi secara luas, lalu memfokuskan dan memusatkan perhatian pada elemen-elemen yang relevan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana praktik perkawinan di bawah umur berlangsung di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, serta bagaimana masyarakat merespons penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan.<sup>51</sup>

### **2. Wawancara**

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman kaku, melainkan secara bebas dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

---

<sup>51</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

Pertanyaan dalam wawancara ini berkisar pada dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Desa Tlagasana, khususnya mengenai pemahaman dan penerimaan mereka terhadap perubahan batas usia perkawinan.

Wawancara ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya seperti dalam memperoleh data orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti. Maka untuk memperoleh data penelitian peneliti akan mewawancarai kepada 3 kepala KUA, 5 tokoh Masyarakat dan 3 pelaku perkawinan di bawah umur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang terkait dengan variabel yang berupa buku, foto, laporan ataupun hasil rekaman yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan agar memperoleh data terkait dengan Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Di Bawah umur Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Watukumpul Kabupaten Pemasang.

## **G. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesa kerja yang disarankan oleh

data.<sup>52</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian baik dari data lapangan maupun data kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif yakni terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berupa informasi hasil wawancara, data lapangan maupun data kepustakaan. Yang nantinya hasil pengumpulan data tersebut disajikan dengan cara menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulannya.



---

<sup>52</sup> Lexy J. Maleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280

**BAB IV**  
**ANALISIS DAMPAK UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Desa Tlagasana adalah contoh yang kaya akan kehidupan tradisional dan suasana kekeluargaan yang kuat. Masyarakat di desa ini sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, terlihat dalam berbagai acara besar seperti pernikahan, kematian, dan perayaan adat. Warga secara sukarela membantu satu sama lain tanpa memandang status sosial, menciptakan rasa solidaritas yang mendalam. Upacara adat seperti slametan, selamatan desa, dan kenduri menjadi momen penting yang mengikat seluruh warga, mencerminkan kekayaan tradisi yang terus dilestarikan dan menjalin silaturahmi di antara mereka. Agama juga memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penduduk adalah Muslim, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, shalawatan, serta perayaan hari besar Islam dilaksanakan dengan penuh semangat. Masjid dan mushola menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial, tidak hanya untuk ibadah tetapi juga untuk diskusi dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Walaupun Desa Tlagasana terletak di wilayah yang cukup terpencil, pengaruh modernisasi mulai merambah. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang diaspal dan akses internet meskipun terbatas, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dunia luar. Namun, masyarakat tetap selektif dalam menerima pengaruh baru, terutama yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang telah lama dipegang. Sebagian besar pemuda memilih merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang untuk bekerja, yang berpengaruh pada struktur ekonomi dan dinamika sosial desa. Ketika para pemuda merantau,

orang tua dan anggota keluarga di desa mengelola usaha kecil atau pertanian. Penghasilan dari perantauan sering kali dikirim kembali untuk mendukung ekonomi keluarga yang tinggal di desa.

Desa Tlagasana juga memiliki fasilitas umum yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Balai desa menjadi tempat di mana berbagai keputusan penting diambil, termasuk musyawarah desa yang melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Masjid tidak hanya digunakan untuk shalat berjamaah, tetapi juga untuk kegiatan pengajian dan pertemuan sosial, seperti bakti sosial dan pembagian bantuan.

Kehidupan di desa ini tampak sederhana, tetapi hubungan antarwarga yang harmonis serta pelestarian nilai-nilai tradisi membuat Desa Tlagasana menjadi contoh nyata kearifan lokal di tengah modernisasi. Kombinasi rasa kebersamaan, ketaatan beragama, dan pelestarian budaya membentuk identitas masyarakat Desa Tlagasana, menjadikannya sebuah komunitas yang kuat dan bersatu.<sup>53</sup>

## 2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi

Desa Tlagasana merupakan bagian dari Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di kawasan pegunungan dengan topografi berbukit-bukit, yang menjadikan kontur wilayahnya tidak rata. Ketinggian Desa Tlagasana berkisar antara 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang memberikan iklim sejuk dan curah hujan yang relatif tinggi, terutama pada musim penghujan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tlagasana adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Cawet
2. Sebelah Timur: Kabupaten Pekalongan
3. Sebelah Selatan: Desa Tundagan
4. Sebelah Barat: Desa Cikadu dan Bongas

---

<sup>53</sup> Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor Balai Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, pada Tanggal 29 Juli 2024.

Desa Tlagasana terletak di Wilayah kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Telagasana merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Pemalang. Luas Wilayah Desa 161 Tlagasana adalah 13725.64 ha, dan Panjang lingkaran Kelilingnya adalah 70.29454 km terletak di ketinggian kurang lebih antara 925 dpl.

Letak geografis Desa Tlagasan adalah terletak pada posisi koordinat antara 109°21'31"- 109°32'19" Bujur Timur dan antara 7°05'59"-7°15'10" Lintang Selatan. Desa Tlagasana terdiri dari 4 pedukuhan di antaranya adalah; keramat, jenggul selongan, ndesa dan wetan. Banyaknya penduduk di Desa Tlagasana sesuai dengan sensus tahun 2003 adalah 63.227 dengan tingkat kepadatan per km<sup>2</sup> sebesar 490. Desa Tlagasana di apit oleh beberapa Perdesaan. Disebelah selatan bertetangga dengan Desa, di sebelah timur bertetangga dengan Wilayah Karesidenan Pekalongan dan di sebelah tenggara bertetangga dengan Wilayah Kabupaten Banjar Negara.

Kondisi alam di Desa Tlagasana adalah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 925 dpl. beriklim sejuk dengan curah hujan normal. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tlagasana pada umumnya adalah sebagai Petani, Guru, PNS, Pedagang, Pengrajin dan ada juga sebagai Perantau. Hasil bumi yang terdapat di wilayah Desa Tlagasana adalah bervariasi dari berbagai hasil pertanian sawah dan ladang serta hasil perkebunan, di antaranya adalah; Padi, Jagung, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan hasil perkebunan meliputi Cengkih, Kopi, Kakao, Kelapa, Buah-buahan, Kayu Pinus, Kayu Albasia, serta Bambu. Dan masih banyak lagi hasil bumi yang terdapat di Wilayah Desa Tlagasana. Salah satunya

adalah tumbuhan Nilam yang sangat berpotensi dan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi di banding dengan Padi.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Tlagasana yaitu: Laki- Laki 3.547 orang, Perempuan 2.157 orang, dan jumlah total penduduk desa Tlagasana adalah 5.704 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.166 KK, dan Kepadatan Penduduknya adalah 2.175 jiwa/KM

### 3. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Kondisi ekonomi dan pendidikan di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, menunjukkan dua sisi yang saling berkaitan namun berbeda dalam perkembangannya. Ekonomi desa ini cenderung berada pada kategori menengah ke atas, berkat penghasilan dari para perantau yang bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal, seperti perdagangan dan konstruksi. Penghasilan ini menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga, memungkinkan mereka untuk membangun rumah permanen dan memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sekunder seperti barang elektronik dan kendaraan.

Meskipun ekonomi cukup baik, kondisi pendidikan di Desa Tlagasana masih memprihatinkan. Desa ini hanya memiliki 5 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Jarak dan biaya untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi penghalang utama. Banyak anak lebih memilih merantau untuk bekerja, mengikuti jejak orang tua mereka, daripada melanjutkan pendidikan yang dianggap tidak memberikan manfaat instan. Budaya merantau yang mengakar juga memengaruhi rendahnya tingkat pendidikan. Keluarga-keluarga cenderung lebih mengutamakan penghasilan langsung daripada pendidikan jangka panjang. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan

menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pendidikan di atas SMP tidak terlalu diperlukan.

Dampak dari rendahnya pendidikan ini terlihat dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa. Banyak generasi muda yang memiliki keterampilan kerja praktis, tetapi kemampuan akademis mereka terbatas. Meskipun dari segi ekonomi desa ini tampak sejahtera, perhatian yang kurang pada pendidikan dapat menjadi hambatan besar untuk pengembangan jangka panjang.

Namun, kesadaran tentang pentingnya pendidikan mulai tumbuh, meskipun perlahan. Beberapa keluarga mulai menyadari manfaat jangka panjang dari pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Upaya meningkatkan akses pendidikan dan sosialisasi yang tepat menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi SDM di Desa Tlagasana, sehingga generasi mendatang memiliki peluang yang lebih baik.

#### 4. Kondisi Sosial Keislaman

Berdasarkan hasil observasi di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, kondisi sosial keislaman masyarakat menunjukkan kehidupan beragama yang sangat aktif dan menyatu dalam keseharian. Mayoritas penduduk Desa Tlagasana beragama Islam, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pola interaksi sosial serta kegiatan masyarakat. Masjid dan mushola menjadi pusat utama aktivitas keagamaan. Setiap waktu salat, terutama pada Magrib dan Isya, masjid selalu ramai dengan jamaah. Pengajian menjadi salah satu kegiatan keagamaan yang menonjol di desa ini. Pengajian rutin diadakan di masjid, mushola, atau rumah warga. Pengajian ibu-ibu biasanya berlangsung pada siang atau sore hari, sedangkan pengajian umum bagi semua kalangan sering diadakan setelah Isya. Anak-anak dan remaja juga aktif dalam kegiatan belajar membaca Al-Qur'an yang dipimpin oleh guru ngaji setempat, biasanya diadakan sore hari setelah mereka pulang sekolah.

Selain kegiatan ibadah harian dan pengajian, masyarakat Desa Tlagasana sangat menjaga tradisi keagamaan yang berkaitan dengan peringatan hari-hari besar Islam. Perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Idul Fitri dirayakan dengan meriah. Setiap acara tersebut biasanya dilengkapi dengan pengajian besar atau tabligh akbar yang dihadiri oleh penceramah dari luar desa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi sosial keislaman masyarakat Desa Tlagasana sangat kental dan terintegrasi dengan tradisi Islam yang kuat. Meski masih ada tantangan dalam hal pendidikan agama yang lebih formal, masyarakat desa ini tetap menjalankan aktivitas keagamaan dengan penuh semangat. Dengan berbagai kegiatan keislaman yang rutin, Desa Tlagasana menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan ibadah maupun sosial mereka.<sup>54</sup>

## **B. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tlagasana**

### **1. Data Statistik**

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pematang Jaya tergolong tinggi. Kondisi ini terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan remaja, yang sering kali putus sekolah dan memilih menikah muda. Selain itu, dorongan sosial dan budaya lokal kerap menganggap pernikahan dini sebagai solusi bagi masalah sosial dan ekonomi.

---

<sup>54</sup> Berdasarkan Observasi 2, Sabtu 9 Maret 2024. Pkl. 12.00 - 13.30 WIB

Kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan umum di balik tingginya pernikahan di usia muda, dengan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menambah kompleksitas masalah ini. Untuk lebih jelasnya tentang perkawinan di bawah umur digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.1

| NO  | KECAMATAN    | TAHUN<br>2018 | TAHUN<br>2019 | TAHUN<br>2020 | PRESENTASE |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1.  | Ampel Gading | 10            | 17            | 39            | 0,03       |
| 2.  | Comal        | 11            | 15            | 51            | 0,02       |
| 3.  | Petarukan    | 10            | 13            | 37            | 0,03       |
| 4.  | Taman        | 11            | 16            | 48            | 0,02       |
| 5.  | Pemalang     | 14            | 25            | 56            | 0,03       |
| 6.  | Ulujami      | 12            | 17            | 44            | 0,03       |
| 7.  | Bantarbolang | 16            | 20            | 59            | 0,04       |
| 8.  | Randudongkal | 13            | 12            | 54            | 0,03       |
| 9.  | Watukumpul   | 13            | 12            | 79            | 0,04       |
| 10. | Moga         | 10            | 20            | 57            | 0,03       |
| 11. | Pulosari     | 20            | 21            | 60            | 0,03       |
| 12. | Belik        | 12            | 23            | 49            | 0,04       |
| 13. | Bodeh        | 11            | 23            | 47            | 0,03       |
| 14. | Warungpring  | 10            | 25            | 50            | 0,03       |
|     | TOTAL        | 172           | 258           | 712           | 0,43       |

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Dari tabel di atas terlihat bahwa terlihat tren yang jelas dari tahun 2018 hingga 2020. Kecamatan Watukumpul, sebagai contoh, menunjukkan lonjakan tajam dalam kasus perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2018, tercatat hanya 13 kasus, kemudian tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2019, tetapi melonjak drastis menjadi 79 kasus pada tahun 2020. Angka ini menjadikan Watukumpul salah satu kecamatan dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Pemalang. Perbandingan dengan

kecamatan lain seperti Ampel Gading dan Comal menunjukkan bahwa Watukumpul menonjol dengan peningkatan yang sangat signifikan. Kecamatan-kecamatan lain juga mengalami kenaikan, tetapi tidak sebesar lonjakan yang terjadi di Watukumpul. Sebagai gambaran, kecamatan lain yang juga memiliki kasus tinggi adalah Bantarbolang dan Pulosari, yang masing-masing mencatatkan 59 dan 60 kasus pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa jumlah total perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pemalang meningkat dari 172 kasus pada tahun 2018 menjadi 258 kasus pada tahun 2019, dan melonjak tajam menjadi 712 kasus pada tahun 2020, dengan persentase keseluruhan mencapai 0,43%. Angka-angka ini menegaskan bahwa meskipun ada regulasi yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, permasalahan ini tetap menjadi isu serius yang memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam konteks perubahan norma sosial dan pendidikan di masyarakat.

Tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana telah menjadi perhatian serius, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Bapak H. Khosikin S. Ag, Kepala KUA Watukumpul menyatakan,

"Sebelum adanya undang-undang tersebut, angka perkawinan di bawah umur di desa ini sudah tergolong tinggi, tetapi banyak yang tidak tercatat dengan baik. Banyak pernikahan terjadi tanpa

pengawasan resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran akurat”.<sup>55</sup>

Setelah penerapan undang-undang baru, pihak KUA mulai melakukan pencatatan lebih sistematis, termasuk untuk perkawinan di bawah umur. Selain itu data dari KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada data di bawah:

Tabel II.2

Data jumlah perkawinan di bawah umur setelah adanya  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

| NO  | DESA      | TAHUN |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.  | TUNDAGAN  | 2     | 1     | 10    | 11    | 18    | 9     | 3     |
| 2.  | TLGASANA  | 2     | 2     | 10    | 9     | 25    | 30    | 10    |
| 3.  | BONGAS    | 0     | 1     | 17    | 9     | 5     | 7     | 0     |
| 4.  | CIKADU    | 2     | 1     | 13    | 6     | 1     | 16    | 1     |
| 5.  | CAWET     | 0     | 2     | 2     | 4     | 6     | 3     | 2     |
| 6.  | MEDAYU    | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 5     | 0     |
| 7.  | PAGELARAN | 0     | 2     | 0     | 1     | 3     | 3     | 0     |
| 8.  | BODAS     | 1     | 0     | 0     | 5     | 4     | 4     | 1     |
| 9.  | JOJOGAN   | 1     | 0     | 0     | 9     | 5     | 7     | 0     |
| 10. | MAJALANGU | 1     | 0     | 1     | 9     | 13    | 7     | 1     |

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

|        |            |    |    |    |    |    |     |    |
|--------|------------|----|----|----|----|----|-----|----|
| 11.    | TAMBI      | 1  | 0  | 0  | 8  | 4  | 1   | 0  |
| 12.    | WATUKUMPUL |    | 1  | 1  | 9  | 1  | 4   | 0  |
| 13.    | GAPURA     |    | 1  | 20 | 8  | 4  | 11  | 1  |
| 14.    | MAJAKERTA  | 2  | 0  | 0  | 7  | 2  | 3   | 2  |
| 15.    | WISNU      |    | 1  | 3  | 2  | 4  | 5   | 0  |
| JUMLAH |            | 13 | 12 | 79 | 99 | 97 | 115 | 21 |

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun batas usia minimal pernikahan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, angka perkawinan di Desa Tlagasana tetap tinggi. Pihak KUA mencatat fluktuasi dalam angka perkawinan setiap tahunnya, kadang angka tersebut meningkat dan kadang menurun, tetapi secara umum tetap lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Watukumpul. Misalnya, dalam tahun tertentu, pihak KUA mencatat adanya peningkatan angka perkawinan di bawah umur hingga mencapai 30% dari total perkawinan yang terjadi, sementara di tahun lain angka tersebut menurun menjadi sekitar 20%. Hal ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang baru, di mana banyak keluarga masih memilih untuk menikahkan anak mereka meskipun tidak memenuhi syarat usia dan menunjukkan bahwa meskipun ada hukum yang jelas, implementasinya di lapangan terhambat oleh budaya dan norma sosial yang kuat. Tingginya angka perkawinan di Desa Tlagasana menandakan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, serta pendekatan yang lebih inklusif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menaati batasan usia pernikahan.

Penjelasan mengenai tingkat pernikahan di bawah umur di Desa Tlagasana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan beberapa aspek penting. Undang-undang ini menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 20 tahun untuk Perempuan dan laki-laki, dengan tujuan melindungi anak-anak dari risiko perkawinan di bawah umur serta memastikan kesiapan mental dan fisik pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan tampaknya masih terhambat. Angka pernikahan di bawah umur yang tinggi di Desa Tlagasana, meskipun sudah ada regulasi, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut. Banyak keluarga masih memilih untuk menikahkan anak mereka, mencerminkan pengaruh norma sosial dan budaya yang kuat yang mendukung perkawinan di bawah umur. Hal ini juga berimplikasi pada ketidakpahaman masyarakat mengenai konsekuensi pernikahan di usia muda, termasuk dampak psikologis dan ekonomi.

Fluktuasi angka pernikahan menunjukkan bahwa upaya sosialisasi mengenai pentingnya menaati batas usia pernikahan belum sepenuhnya berhasil. Undang-undang mengharuskan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan, namun di lapangan, tingkat kesadaran yang rendah mengenai hal ini menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta pendekatan edukatif yang lebih baik kepada masyarakat. Ini termasuk penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum memasuki pernikahan, sehingga dapat

mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan mendukung keluarga yang lebih sejahtera di masa depan.<sup>56</sup>

## 2. Karakteristik Pasangan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Jalal, Tokoh masyarakat Kecamatan Watukumpul.

“Pemuda-pemudi di desa ini sebagian besar memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Mereka tidak mengalami kekurangan materi karena mayoritas dari mereka merupakan perantaraan yang bekerja di luar desa, baik di kota-kota besar maupun di sektor-sektor industri. Penghasilan dari pekerjaan di luar desa menjadikan mereka termasuk dalam kalangan ekonomi menengah, bukan kalangan bawah seperti yang sering diasosiasikan dengan desa-desa lain di wilayah tersebut”.<sup>57</sup>

Meskipun kondisi ekonomi mereka cukup stabil, masalah yang lebih mendalam terletak pada tingkat pendidikan yang rendah. Rata-rata pemuda-pemudi di Desa Tlagasana hanya menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD), yang berakibat pada keterbatasan pengetahuan mereka mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan, termasuk kesiapan dalam berkeluarga. Dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab pernikahan, perencanaan masa depan, serta implikasi jangka panjang dari pernikahan di usia muda.

Di Desa Tlagasana, pernikahan di bawah umur adalah fenomena yang cukup umum, dan rentang usia mereka yang menikah berada di antara 15 hingga

---

<sup>56</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif,” (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Kudus: STAIN Kudus, 2015): hlm. 437

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalal, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

18 tahun. Perkawinan di bawah umur ini didominasi oleh perempuan, di mana sebagian besar yang menikah pada usia muda adalah perempuan yang baru saja melewati usia remaja. Tingginya angka perkawinan di bawah umur di kalangan perempuan menunjukkan bahwa ada kecenderungan kuat di desa ini untuk mengawinkan anak perempuan pada usia muda, meskipun secara hukum hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun. Bapak Ali Murtado Tokoh Masyarakat, Kecamatan Watukumpul mengungkapkan bahwa.

“Meskipun secara materi pemuda-pemudi Desa Tlagasana tidak kekurangan, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait risiko dan dampak perkawinan di bawah umur. Minimnya pendidikan membuat mereka cenderung melihat pernikahan sebagai sesuatu yang normal di usia remaja tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan reproduksi, atau tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah”.

Dengan kondisi ini, pernikahan di bawah umur terus terjadi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat desa, yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup para pemuda-pemudi di masa depan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur dan memastikan kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Namun, dengan karakteristik pasangan yang masih muda dan kurangnya pendidikan, penerapan undang-undang ini menjadi tantangan.<sup>58</sup> Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab pernikahan dan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

memberikan pendidikan yang memadai bagi calon pasangan, agar mereka dapat memahami implikasi dari keputusan untuk menikah di usia muda.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan undang-undang dan realitas sosial di Desa Tlagasana. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, dengan tujuan melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur dan memastikan bahwa pasangan siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Namun, di Desa Tlagasana, tingginya angka pernikahan di bawah umur, terutama di kalangan perempuan yang berusia 15 hingga 18 tahun, mencerminkan bahwa masyarakat masih menganggap perkawinan di bawah umur sebagai praktik yang normal. Minimnya pendidikan dan kesadaran tentang risiko perkawinan di bawah umur menghambat pemahaman akan tujuan dari undang-undang ini. Masyarakat cenderung tidak mematuhi batas usia yang baru karena masih terjebak dalam tradisi dan norma sosial yang mengedepankan pernikahan sebagai solusi atas berbagai masalah, termasuk untuk menjaga nama baik keluarga.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pentingnya pendidikan dan pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan harus ditekankan. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak, implementasinya di lapangan membutuhkan dukungan melalui sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur. Selain itu, tanpa adanya

perubahan pemahaman budaya yang mendalam, undang-undang ini akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, kombinasi antara kebijakan hukum dan pendidikan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini di Desa Tlagasana.

### 3. Perbandingan dengan desa Lain

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Watukumpul, perbandingan antara Desa Tlagasana dengan desa-desa lain di Kecamatan Watukumpul menunjukkan bahwa Desa Tlagasana memiliki angka pernikahan di bawah umur yang jauh lebih tinggi dan dianggap lebih parah dan situasi ini tidak hanya sebatas pada tingginya perkawinan di bawah umur, tetapi juga diiringi oleh tingginya tingkat perceraian di desa tersebut. Menurut Bapak H. Khosikin, Kepala KUA Kecamatan Watukumpul menyatakan:

“Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pernikahan di bawah umur dan perceraian di Desa Tlagasana adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan pemuda-pemudi Desa Tlagasana berkontribusi terhadap terbatasnya pemahaman mereka mengenai tanggung jawab dalam pernikahan serta konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Watukumpul, Desa Tlagasana memiliki masalah yang lebih kompleks, di mana rendahnya SDM membuat masyarakat tidak memiliki wawasan yang cukup untuk memahami risiko pernikahan di usia muda dan dampaknya terhadap keberlanjutan rumah tangga.”<sup>59</sup>

Tingginya tingkat perceraian di Desa Tlagasana semakin memperparah situasi ini, karena banyak pasangan yang menikah di bawah umur akhirnya tidak

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024

mampu mempertahankan pernikahan mereka. Ketidakmatangan emosional dan kesiapan yang rendah dalam menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi faktor yang signifikan dalam tingginya angka perceraian. Beliau juga menekankan bahwa sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, pemahaman hukum, serta kesiapan mental dalam pernikahan masih sangat minim di Desa Tlagasana, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap angka perkawinan di bawah umur dan perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lain di kecamatan tersebut.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, seharusnya ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pernikahan yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat. Namun, Desa Tlagasana masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan pemahaman hukum, yang berkontribusi pada angka perkawinan di bawah umur dan perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah Umur di Desa Tlagasana**

Sering kali kita menjumpai perilaku masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, yang kerap menikahkan anak-anak mereka di usia muda.

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan, praktik pernikahan di bawah umur tetap berlangsung di desa ini. Tradisi perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana sudah mengakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Hal ini telah menjadi bagian dari norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi banyak keluarga di desa ini, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan, meskipun bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Tradisi (Budaya)

Salah satu alasan utama terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tlagasana adalah faktor tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Perkawinan di bawah umur sudah menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas ini dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang wajar dan diharapkan, serta sebagai cara untuk menjaga warisan budaya yang telah ada sejak lama. Banyak orang tua di desa ini menikahkan anak perempuan mereka segera setelah mereka mengalami menstruasi pertama, yang biasanya terjadi pada usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Jika anak perempuan belum menikah pada usia yang dianggap tepat, keluarga sering kali merasakan tekanan dari lingkungan sosial yang mengharapka agar mereka segera menikah..

Banyak orang tua di desa ini memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka segera setelah mereka mengalami menstruasi pertama, yang biasanya

terjadi pada usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Jika anak perempuan belum menikah pada usia yang dianggap pantas, keluarga sering kali merasakan tekanan dari lingkungan sosial. Tetangga mungkin akan memberikan komentar negatif dengan sebutan seperti "belum laku" atau "terlalu tua untuk menikah." Tekanan sosial semacam ini membuat para orang tua merasa harus segera menikahkan anak mereka demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari cibiran dari masyarakat sekitar.

Selain itu, banyak orang tua di Desa Tlagasana juga berpendapat bahwa menikahkan anak di usia muda dapat melindungi mereka dari risiko pergaulan bebas atau masalah sosial lainnya. Menurut mereka, dengan menikah, anak-anak akan berada dalam lingkungan yang lebih terkontrol di bawah pengawasan suami atau keluarga barunya. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi di desa ini, meskipun sudah ada aturan yang melarang pernikahan di bawah umur. Dalam wawancara dengan beberapa pelaku perkawinan di bawah umur, mereka mengungkapkan bahwa keputusan untuk menikah sering kali didorong oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Saudari N.T, selaku pelaku perkawinan di bawah umur mengatakan bahwa

“Sebagai perempuan yang menikah di bawah umur, keputusan itu banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Di desa tempat saya tinggal, norma yang berlaku adalah perempuan harus menikah muda. Orang-orang sering bertanya, "Kapan menikah?" dan banyak teman sebaya saya juga sudah menikah. Hal ini membuat saya merasa terdorong untuk mengikuti arus, meskipun sebenarnya belum siap. Keluarga saya juga merasakan tekanan yang sama. Mereka khawatir jika saya tidak menikah cepat, saya akan sulit mendapatkan pasangan di masa

depan. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah lebih didorong oleh harapan masyarakat daripada keinginan pribadi.”<sup>60</sup>

Dalam masyarakat Desa Tlagasana, pernikahan di bawah umur sering dianggap sebagai norma yang wajar dan bahkan diharapkan. Tekanan dari lingkungan sosial, baik dari teman sebaya maupun tetangga, mendorong pemuda-pemudi untuk menikah lebih awal. Banyak remaja merasa terdorong untuk mengikuti jejak teman-teman mereka yang sudah menikah, menciptakan efek "*konformitas sosial*" yang kuat. Norma sosial ini memperkuat budaya pernikahan dini, di mana pernikahan di usia muda tidak hanya dilihat sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai bagian penting dari status sosial yang harus dipenuhi oleh generasi muda.<sup>61</sup>

Di masyarakat terdapat anggapan bahwa menikah muda adalah hal yang wajar dan sering dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan keluarga. Tradisi ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, di mana banyak orang tua juga menikah pada usia muda. Anak-anak yang melihat orang tua atau kerabat mereka menikah pada usia muda cenderung menganggap bahwa hal tersebut merupakan norma yang harus diikuti. Pengaruh tradisi di desa sangat kuat, dengan norma-norma sosial yang menempatkan pernikahan sebagai solusi untuk berbagai masalah, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan N.T Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 17 September 2024.

Akibatnya, perkawinan di bawah umur sering kali dianggap sebagai cara untuk menghindari stigma sosial dan menjaga reputasi keluarga. Keluarga juga memainkan peran besar dalam mendorong pernikahan di bawah umur. Banyak orang tua merasa bahwa jika anak-anak mereka secara ekonomi sudah cukup, tidak ada alasan untuk menunda pernikahan. Mereka menganggap bahwa dengan kemampuan finansial yang ada, anak-anak mereka siap membangun keluarga, meskipun sering kali kesiapan emosional dan mental belum dipertimbangkan. Dalam pandangan mereka, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai cara untuk membentuk keluarga yang lebih stabil secara ekonomi, di mana anak-anak diharapkan dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pola pikir tradisional ini menjadikan keluarga sebagai salah satu faktor utama yang mendorong perkawinan di bawah umur, dengan harapan bahwa pernikahan dapat membawa keamanan dan kesejahteraan. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antara orang tua dan anak juga menjadi penyebab utama. Dalam banyak kasus, orang tua tidak memberikan edukasi yang cukup mengenai tanggung jawab dalam berumah tangga dan konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Hal ini menyebabkan anak-anak merasa tidak siap dan tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Banyak remaja yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang hubungan yang sehat, sehingga mereka terjebak dalam pola pikir bahwa pernikahan adalah satu-satunya solusi ketika menghadapi masalah.

Secara keseluruhan, tradisi yang kuat di Desa Tlagasana, dengan norma-norma budaya yang mendorong pernikahan di bawah umur, menjadi salah satu

faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di desa tersebut. Meskipun pemuda-pemudi di desa ini tidak menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan, tekanan untuk mengikuti tradisi pernikahan muda tetap tinggi. Masyarakat cenderung sangat memperhatikan kehidupan pribadi satu sama lain, sehingga menciptakan tekanan sosial untuk menikah di usia muda sebagai bagian dari budaya yang telah lama mengakar. Tradisi ini membuat pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi ekspektasi sosial. Oleh karena itu, edukasi mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini sangat penting agar generasi muda dapat lebih bijak dalam membuat keputusan tentang masa depan mereka.<sup>62</sup>

Imam Hanafi, salah satu imam besar dalam mazhab fikih Islam, memiliki pandangan bahwa pernikahan anak perempuan yang belum baligh (belum mencapai usia dewasa) dapat dilakukan dengan persetujuan wali atau orang tua, namun harus mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut. Dalam konteks Desa Tlagasana, di mana tradisi menikahkan anak di usia muda sangat kuat, Imam Hanafi mungkin akan memberikan pertimbangan lebih hati-hati terkait kondisi anak dan kemaslahatannya. Menurut pandangan Hanafi, meskipun wali memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya sebelum baligh, hal ini tidak seharusnya dilakukan semata-mata karena tekanan sosial atau budaya.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Zawawi, S.Ag, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Beliau mengajarkan bahwa kemaslahatan anak harus menjadi prioritas, termasuk kesiapan fisik, emosional, dan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan.<sup>63</sup>

Pada kasus di Desa Tlagasana, di mana perkawinan di bawah umur lebih sering didorong oleh tradisi dan tekanan sosial, pandangan Imam Hanafi menekankan bahwa pernikahan tersebut harus menghindari potensi bahaya atau ketidakadilan terhadap anak. Jika pernikahan dilakukan karena paksaan sosial dan anak belum siap, maka wali harus menimbang ulang keputusan tersebut. Imam Hanafi juga memberikan hak kepada anak perempuan yang telah baligh untuk menolak pernikahan yang diatur oleh walinya jika dia merasa tidak siap atau tidak setuju, hal ini dikenal sebagai *khiyar al-bulugh* (pilihan setelah baligh). Dalam konteks ini, Imam Hanafi akan menegaskan pentingnya memperhatikan kesiapan anak dan menghindari pernikahan yang hanya dilakukan karena tekanan sosial atau norma yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

## 2. Faktor Ekonomi

Berbeda dengan daerah yang tingkat perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh kemiskinan, di Desa Tlagasana justru faktor ekonomi yang cukup baik menjadi salah satu pendorong pernikahan di bawah umur. Baik laki-laki maupun perempuan di desa ini tidak merasa kekurangan secara ekonomi. Sebaliknya, pemuda-pemudi yang merantau ke kota besar dan memiliki pekerjaan yang mapan cenderung terdorong untuk menikah lebih cepat. Mereka

---

<sup>63</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Hlm. 6532- 6534.

merasa bahwa dengan penghasilan dari pekerjaan perantauan, mereka telah mampu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pernikahan. Kondisi ekonomi yang stabil memberikan keyakinan bahwa mereka sudah siap membangun rumah tangga. Saudari S.M pelaku perkawinan di bawah umur mengungkapkan:

"Saya bekerja di luar kota, dan dengan penghasilan yang saya dapatkan, saya bisa membantu keluarga di desa. Setelah merasa cukup secara finansial, saya dan pasangan memutuskan untuk menikah. Orang tua mendukung karena kami sudah punya penghasilan tetap dan tidak ada lagi kekhawatiran soal ekonomi. Bahkan, beberapa teman sebaya saya yang juga merantau sudah menikah, jadi saya merasa ini saat yang tepat."<sup>64</sup>

Selain itu bapak Rodli Anwar selaku tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul berpendapat bahwa

"Pemuda di sini tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Mereka yang merantau memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian besar sudah mampu membeli aset seperti tanah atau membangun rumah."<sup>65</sup>

Hal ini berbeda dengan pola pernikahan usia muda di banyak daerah lain yang umumnya terjadi karena dorongan untuk keluar dari kemiskinan. Di Desa Tlagasana, justru stabilitas ekonomi ini yang sering kali mendorong keputusan untuk menikah muda, karena para pemuda merasa bahwa memiliki penghasilan tetap sudah cukup sebagai modal utama untuk membina rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh pemikiran tradisional yang masih melekat kuat, di mana pernikahan dianggap sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan S.M Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rodli Anwar, Tokoh masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

keluarga dan memastikan anak-anak memiliki masa depan yang terjamin. Namun, meskipun faktor ekonomi tidak menjadi hambatan, pemahaman yang keliru tentang kesiapan menikah sangat memengaruhi keputusan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Banyak pemuda di Desa Tlagasana yang merasa bahwa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup berarti mereka sudah siap untuk memulai kehidupan rumah tangga. Padahal, kesiapan menikah bukan hanya diukur dari segi ekonomi. Bapak Ali Murtado juga menambahkan bahwa,

"Banyak pasangan yang setelah menikah merasa kewalahan karena mereka hanya fokus pada kemampuan finansial, sementara tanggung jawab emosional, sosial, dan psikologis dari pernikahan tidak dipahami dengan baik."<sup>66</sup>

Setelah menikah, banyak pasangan di Desa Tlagasana merasa kewalahan karena mereka awalnya hanya fokus pada kesiapan finansial. Mereka mengira bahwa memiliki penghasilan yang cukup sudah memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, setelah pernikahan, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa aspek emosional, sosial, dan psikologis dari pernikahan jauh lebih kompleks dan membutuhkan kesiapan yang lebih mendalam. Banyak pasangan yang setelah menikah merasa kewalahan karena mereka hanya fokus pada kemampuan finansial, sementara tanggung jawab emosional, sosial, dan psikologis dari pernikahan tidak dipahami dengan baik. Kesiapan finansial memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Banyak pasangan muda ini kurang memahami

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Murtado, Tokoh masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

tanggung jawab yang datang dengan pernikahan, seperti komunikasi yang efektif, mengelola konflik, dan berbagi peran dalam keluarga.

Akibatnya, mereka sering kali merasa terbebani oleh tekanan baru yang muncul, baik dari pasangan maupun dari lingkungan sekitar, yang menyebabkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini bahkan dapat berujung pada meningkatnya risiko perceraian, karena pasangan tidak dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengatasi masalah dalam pernikahan.

Selain itu, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa menikah muda adalah cara untuk mencapai stabilitas ekonomi juga perlu diubah. Bapak Fatchurroji Al had Kepala KUA Belik menekankan bahwa pernikahan bukan hanya soal kemampuan materi, tetapi juga soal kedewasaan dan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga.

"Pendidikan tentang tanggung jawab pernikahan dan kesadaran hukum terkait batas usia minimal pernikahan sangat penting diberikan, karena masih banyak yang beranggapan bahwa cukupnya ekonomi sudah menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis," ujarnya.<sup>67</sup>

Meskipun Desa Tlagasana tidak mengalami masalah ekonomi yang berarti, masalah pernikahan di bawah umur tetap tinggi karena adanya persepsi bahwa kecukupan materi sudah cukup menjadi syarat untuk menikah. Beliau bapak Fatchurroji Al had Kepala KUA Belik juga menekankan perlunya peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fatchurroji Al had Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

pernikahan. Masyarakat perlu memahami bahwa kesiapan pernikahan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar memiliki penghasilan.<sup>68</sup>

Imam Syafi'i menetapkan bahwa pernikahan sah dilakukan ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun, ia juga secara tegas menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional, bukan hanya kesiapan fisik atau ekonomi. Dalam konteks Desa Tlagasana, di mana faktor ekonomi yang stabil menjadi pendorong perkawinan di bawah umur, Imam Syafi'i tetap memandang bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan menyeluruh, termasuk pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan. Meskipun kecukupan materi dipandang baik, hal tersebut tidak cukup untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang harmonis tanpa adanya kesiapan mental, emosional, dan sosial. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan.<sup>69</sup> Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, meskipun seseorang memiliki kemampuan finansial,

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fatchurroji Al had Kepala KUA Kecamatan Belik pada Hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>69</sup> M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undsng-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, n.d.). hlm. 63-64

mereka tidak dianggap siap untuk menikah tanpa kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang memadai.<sup>70</sup>

### 3. Faktor Pendidikan

Dalam isu pernikahan di bawah umur, pendidikan memegang peranan penting yang sering kali diabaikan. Di berbagai daerah, tingkat pendidikan masyarakat sering kali berkorelasi langsung dengan pola pikir dan keputusan terkait pernikahan, termasuk keputusan untuk menikah di usia muda. Hal ini juga terjadi di Desa Tlagasana, di mana faktor pendidikan memainkan peran yang besar dalam tingginya angka pernikahan di bawah umur. Faktor pendidikan yang rendah di Desa Tlagasana memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tingginya angka pernikahan di bawah umur. Menurut Abdullah Zawawi Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul:

“Sebagian besar pemuda-pemudi di desa ini hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Akibatnya, pemahaman mengenai tanggung jawab pernikahan, kesiapan emosional, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur sangat minim. Pendidikan yang terbatas membuat mereka cenderung mengabaikan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah.”<sup>71</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi besar terhadap pandangan yang keliru mengenai pernikahan. Banyak pemuda-pemudi yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tidak memiliki akses kepada informasi yang dapat membimbing mereka dalam memahami konsekuensi dari

---

<sup>70</sup> M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undng-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, n.d.). hlm. 63-64.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Zawawi, Tokoh masratakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

perkawinan di bawah umur. Hal ini menyebabkan mereka tidak sadar akan tanggung jawab yang harus diemban setelah menikah, seperti komitmen emosional, pengelolaan keuangan keluarga, dan keterampilan dalam komunikasi.

Pendidikan yang lebih tinggi sering kali berkaitan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu sosial dan psikologis yang berhubungan dengan pernikahan. Pemuda-pemudi yang terdidik cenderung memiliki kesadaran lebih tentang pentingnya persiapan dalam berumah tangga, baik dari segi emosional maupun finansial. Sebaliknya, mereka yang hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar sering kali terjebak dalam pola pikir tradisional yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk stabilitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Bapak Abdul Syukur Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul juga menyebutkan bahwa:

“Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang, baik secara fisik maupun mental, menjadi sangat terbatas. Banyak pemuda dan orang tua di Desa Tlagasana tidak memahami risiko kesehatan yang mengintai perempuan yang menikah di usia muda, seperti komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Selain itu, ketidaksiapan mental sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga, yang di kemudian hari berpotensi meningkatkan angka perceraian.”<sup>72</sup>

Kesadaran akan regulasi terkait batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga sangat rendah. Menurut beliau

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Tokoh masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.

Bapak Abdul Syukur, meskipun pihak berwenang telah melakukan sosialisasi secara berkala, informasi ini kurang terserap dengan baik oleh masyarakat karena terbatasnya pendidikan formal yang dimiliki oleh penduduk. Banyak warga desa yang menganggap pernikahan adalah hal yang wajar dilakukan ketika seorang pemuda atau pemudi mencapai usia remaja, tanpa memahami aturan hukum yang berlaku dan konsekuensinya. Persepsi ini semakin kuat karena masyarakat cenderung tidak melihat pernikahan sebagai sebuah komitmen jangka panjang yang memerlukan kesiapan mental dan emosional, melainkan sebagai solusi cepat untuk mengatasi tekanan sosial dan ekonomi.

Pendidikan yang rendah juga mempersempit peluang pemuda-pemudi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Meskipun banyak dari mereka yang merantau, pekerjaan yang mereka dapatkan umumnya berada di sektor informal yang tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan tinggi. Kondisi ini menciptakan mentalitas bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena mereka merasa sudah mampu mendapatkan penghasilan dari merantau, hal ini lah membuat mereka menganggap pernikahan muda sebagai pilihan yang logis, dengan asumsi bahwa mereka sudah cukup mandiri secara finansial. Namun, pemikiran ini sangat sempit karena tidak mempertimbangkan persiapan non-material yang juga sangat penting dalam membangun rumah tangga yang stabil. Bapak Ahmad Mubarod Kepala Kecamatan Watukumpul juga menyoroti bahwa:

“Di Kecamatan Watukumpul khususnya desa tlagasana, banyak pemuda yang menikah di usia muda sering kali belum memahami pentingnya komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mereka cenderung terjebak dalam pandangan romantis tanpa menyadari

tantangan yang akan dihadapi. Akibatnya, saat menghadapi konflik, banyak pasangan muda kesulitan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Tanggung jawab yang muncul, seperti mengelola keuangan dan merawat anak, sering kali terasa berat. Hal ini membuat mereka rentan terhadap masalah keluarga, sehingga penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan edukasi agar mereka lebih siap sebelum menikah.”<sup>73</sup>

Keadaan ini juga diperburuk oleh tekanan sosial di lingkungan mereka yang masih menganggap bahwa menikah muda adalah sebuah kebiasaan yang harus dipatuhi, tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan kesejahteraan jangka panjang. Di samping itu, rendahnya pendidikan juga mengakibatkan kurangnya akses terhadap informasi penting terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Banyak pasangan muda yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana merencanakan keluarga mereka dengan baik, yang akhirnya berujung pada tingginya angka kelahiran dan masalah ekonomi di masa depan.

Dalam konteks ini, faktor pendidikan tidak hanya menghalangi masyarakat untuk memahami peraturan hukum dan risiko kesehatan, tetapi juga membentuk pandangan yang salah bahwa kecukupan materi adalah satu-satunya faktor penting dalam pernikahan. Padahal, kesiapan mental, emosional, dan sosial juga sangat krusial. Perlu ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab jangka panjang dalam pernikahan, serta perlunya menunda pernikahan hingga mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tlagasana sangat berpengaruh

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mubarod Kepala KUA Kecamatan Randudongkal pada Hari Selasa, 17 September 2024.

pada tingginya angka pernikahan di bawah umur. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persiapan non-material, minimnya kesadaran akan peraturan pernikahan, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan peluang ekonomi yang lebih baik, semuanya berkontribusi pada fenomena ini.

Imam Hanbali berpandangan bahwa meskipun pernikahan sah secara syariah jika dilakukan setelah mencapai usia baligh, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang yang baligh otomatis siap menikah. Kematangan mental dan emosional harus menjadi pertimbangan utama. Dalam pandangannya, pendidikan sangat penting karena memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani pernikahan secara bertanggung jawab. Rendahnya pendidikan, seperti yang terjadi di Desa Tlagasana, berakibat pada minimnya pemahaman akan tanggung jawab pernikahan, kesiapan emosional, dan pentingnya menjaga kesehatan dalam perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, Imam Hanbali akan menekankan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan bekal keterampilan hidup, tetapi juga membentuk kematangan psikologis yang penting untuk membina hubungan rumah tangga yang sehat. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya diperlukan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran tentang risiko pernikahan di bawah umur, seperti masalah kesehatan reproduksi dan komplikasi emosional yang mungkin timbul. Oleh karena itu, Imam Hanbali akan cenderung mendorong masyarakat untuk lebih memprioritaskan

pendidikan sebelum menikah, agar setiap individu benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.<sup>74</sup>

#### 4. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pergaulan bebas di Desa Tlagasana turut menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur. Pergaulan bebas di kalangan pemuda-pemudi dapat memberikan dampak serius, terutama ketika batas-batas moral dan norma masyarakat mulai kabur. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta minimnya edukasi tentang batasan pergaulan yang sehat menjadikan anak muda lebih rentan terlibat dalam hubungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat desa pada umumnya. Situasi ini mendorong mereka untuk segera menikah guna “menghalalkan” hubungan yang sudah terjalin secara emosional dan fisik. Selain itu, tekanan sosial untuk menghindari stigma negatif terkait pergaulan yang terlalu bebas juga menjadi alasan mengapa perkawinan di bawah umur dianggap sebagai solusi cepat untuk menormalkan hubungan. Berdasarkan wawancara dengan Saudari J.S pelaku perkawinan di bawah umur, mengatakan bahwa:

“Saya sering jalan dengan pacar saya, dan kami memang sudah sangat dekat. Karena lingkungan kami ketat soal pergaulan, orang tua khawatir kalau saya terlalu sering keluar dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Mereka akhirnya mendorong kami untuk menikah supaya tidak menimbulkan gosip atau masalah di kemudian hari.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba"ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm-13-22.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan J.S Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Dari ungkapan tersebut, terlihat bahwa pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang mendorong perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana. Meskipun sebagian besar pemuda-pemudi tidak secara eksplisit terlibat dalam perilaku yang menyimpang, masyarakat setempat memiliki persepsi yang sangat sensitif terhadap hubungan yang terlalu dekat antara lawan jenis sebelum menikah. Norma sosial yang ketat dan kekhawatiran akan reputasi keluarga membuat orang tua merasa perlu untuk segera menikahkan anak-anak mereka, terutama ketika hubungan dengan pasangan sudah dianggap terlalu dekat. Keputusan ini sering kali diambil sebagai langkah preventif untuk menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Ketakutan akan gosip atau pandangan negatif dari lingkungan sekitar juga memaksa banyak pasangan untuk menikah lebih cepat dari yang seharusnya. Sayangnya, tekanan semacam ini sering kali mengabaikan kesiapan emosional, psikologis, dan sosial para pasangan muda. Mereka akhirnya menjalani pernikahan yang didasarkan pada desakan lingkungan, bukan karena kesiapan diri mereka sendiri.

Situasi ini menunjukkan bahwa faktor pergaulan bebas bukan hanya tentang bagaimana pemuda berinteraksi, tetapi juga tentang tekanan sosial yang sangat besar di masyarakat yang cenderung menilai perilaku dan hubungan antar pemuda secara ketat. Ini semakin memperparah masalah perkawinan di bawah umur, karena keputusan yang dibuat bukan berdasarkan kesiapan, melainkan atas dasar menjaga citra sosial di mata publik.

Banyak anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, baik karena tekanan lingkungan, akses yang mudah terhadap media sosial, maupun

kurangnya pendidikan agama yang kuat. Pergaulan bebas ini sering kali mengarah pada hubungan yang melanggar norma agama dan sosial, yang kemudian memicu perkawinan di bawah umur sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin Kepala KUA Watukumpul:

“Dalam beberapa kasus, terjadinya kehamilan di luar nikah membuat orang tua terpaksa menikahkan anak-anak mereka, meskipun usia mereka belum cukup matang secara hukum maupun mental. Pergaulan bebas di kalangan remaja ini juga diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Karena kebanyakan pemuda-pemudi hanya menamatkan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan, serta konsekuensi sosial dan psikologis dari hubungan di luar nikah”.<sup>76</sup>

Dalam hal ini, peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pergaulan anak muda. Namun, di Desa Tlagasana pengawasan tersebut sering kali longgar karena orang tua lebih fokus pada pekerjaan mereka atau karena banyak yang merantau. Hal ini memberikan ruang bagi remaja untuk bergaul bebas tanpa kontrol yang cukup. Selain itu, adanya anggapan bahwa pernikahan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, membuat pergaulan bebas ini sering kali berakhir dengan perkawinan di bawah umur sebagai jalan keluar.

Dengan demikian, faktor pergaulan bebas ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap angka pernikahan di bawah umur di Desa Tlagasana. Meskipun secara ekonomi mereka mungkin sudah cukup mapan, kurangnya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

pendidikan, pengawasan, dan pemahaman tentang risiko pergaulan bebas membuat anak-anak muda lebih rentan terlibat dalam hubungan yang berujung pada perkawinan di bawah umur. Hal ini menekankan bahwa pentingnya pendidikan agama dan moral yang lebih intensif di desa ini untuk menekan angka pernikahan di bawah umur serta mengurangi dampak negatif dari pergaulan bebas di kalangan pemuda.

Menurut pandangan Imam Malik, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu serta keluarga sangat penting dalam hukum Islam. Dalam kasus pergaulan bebas, masyarakat harus memastikan bahwa norma-norma agama dan moral dipatuhi dengan ketat untuk mencegah terjadinya fitnah atau kerusakan moral yang lebih besar. Bagi Imam Malik, ketika ada indikasi bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan mulai mendekati batas-batas yang tidak pantas dalam pergaulan, ada tanggung jawab kolektif baik dari keluarga maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya hubungan di luar nikah. Akan tetapi, menikahkan pasangan yang terlibat dalam pergaulan bebas tidak selalu dipandang sebagai solusi utama. Imam Malik lebih menekankan pada upaya preventif, seperti penguatan pendidikan agama, pengawasan sosial yang lebih ketat, dan penghindaran terhadap situasi yang dapat menimbulkan fitnah.

Selain itu, dalam mazhab Maliki, pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat pokok, termasuk kesiapan mental dan fisik dari calon mempelai. Imam Malik tidak mendorong pernikahan yang hanya didasarkan pada desakan sosial atau tekanan keluarga semata, terutama jika pasangan belum siap secara emosional dan mental. Sebaliknya, beliau menekankan pentingnya

kesiapan dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga sebelum menikah, karena pernikahan bukan sekadar solusi praktis untuk menjaga kehormatan keluarga, melainkan sebuah komitmen yang membutuhkan kematangan emosional dan intelektual. Dalam konteks Desa Tlagasana, Imam Malik akan menekankan perlunya pendidikan agama dan moral yang lebih kuat sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas. Beliau juga akan menolak praktik pernikahan yang dipaksakan akibat tekanan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan individu. Peran pengawasan orang tua dan masyarakat sangat penting untuk mencegah pergaulan yang berpotensi merusak, namun solusi perkawinan di bawah umur tanpa kesiapan emosional bukanlah pendekatan yang ideal menurut perspektif Imam Malik.<sup>77</sup>

#### **D. Dampak yang ditimbulkan oleh Perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tlagasana**

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 28 B undang-undang negara RI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut tentu

---

<sup>77</sup> Abu al-Qasim Muhammad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006). hlm. 171

perempuan juga bisa memenuhi hak-haknya, dan tidak terjadinya diskriminasi akibat perbedaan umur hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Perbedaan usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

#### 1. Dampak Positif

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan membawa dampak yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan anak dan upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperbaiki kualitas hidup generasi muda di Indonesia.

Meskipun implementasinya tidak menyeluruh dan masih menghadapi banyak kendala di Desa Tlagasana, beberapa dampak positif mulai muncul, memberikan harapan akan perubahan perilaku masyarakat di masa depan. Dalam beberapa kasus, orang tua yang sebelumnya cenderung menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda kini mulai memikirkan kembali keputusan tersebut. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak menjadi perhatian utama bagi beberapa keluarga. Ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat

terhadap isu perkawinan di bawah umur sedang mengalami perubahan yang menggembirakan.

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Salah satu dampak positif yang paling mencolok dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mulai adanya peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Tlagasana mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga anak-anak mereka mencapai usia yang lebih matang. Proses perubahan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup perubahan sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan anak.

Kesadaran ini terutama dirasakan oleh keluarga-keluarga yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan atau informasi, baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Watukumpul mencatat bahwa:

"Kami telah melihat adanya peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat kini lebih memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang besar. Dengan meningkatnya kesadaran ini, banyak orang tua yang lebih berhati-hati dalam mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah di usia muda. Mereka sekarang lebih terbuka untuk berdiskusi tentang pendidikan dan kesiapan mental anak-anak mereka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini sangat menggembirakan, karena kami percaya bahwa edukasi

yang baik akan menghasilkan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga."<sup>78</sup>

Peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Tlagasana terhadap pentingnya menunda pernikahan di bawah umur menunjukkan adanya perubahan positif dalam pola pikir dan sikap masyarakat. Hal ini tidak hanya mengindikasikan perubahan dalam persepsi mengenai pernikahan, tetapi juga mencerminkan adanya peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab yang menyertai kehidupan berumah tangga. Kesadaran ini berperan krusial dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur, yang selama ini menjadi masalah serius di desa tersebut.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan, diharapkan anak-anak akan lebih fokus pada pengembangan diri dan pencapaian karir sebelum memutuskan untuk menikah. Di samping itu, peningkatan kesadaran ini juga membuka jalan bagi pelaksanaan program-program edukasi yang lebih intensif. KUA dan berbagai lembaga terkait kini lebih aktif dalam memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan nilai-nilai pernikahan yang sehat.

Sebelum adanya undang-undang baru, banyak keluarga di Desa Tlagasana menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda, bahkan di bawah 18 tahun, dengan alasan mengikuti norma sosial dan menjaga reputasi keluarga. Perkawinan di bawah umur sering kali

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Randudongkal pada Hari Selasa, 17 September 2024.

dianggap sebagai cara untuk menghindari stigma negatif dan menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagian orang tua mulai menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur. Mereka mulai memahami risiko kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh anak perempuan yang menikah di usia muda, seperti komplikasi kesehatan saat hamil dan melahirkan, serta dampak negatif terhadap perkembangan pribadi dan pendidikan mereka di masa depan. Bapak Abdullah Zawawi Tokoh masyarakat kecamatan Watukumpul juga mengungkapkan bahwa:

“Meskipun peningkatan kesadaran ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat, ada pergeseran pemahaman yang signifikan mengenai arti penting menunda pernikahan. Mereka melihat bahwa dengan menunggu, anak-anak mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Ini bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing”.<sup>79</sup>

Meskipun kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan mulai tumbuh, masih ada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tlagasana. Beberapa keluarga masih terpengaruh oleh norma tradisional dan tekanan sosial yang mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda. Masyarakat yang terbiasa dengan tradisi

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah Zawawi Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

perkawinan di bawah umur mungkin mengalami kesulitan dalam mengubah pola pikir dan nilai-nilai yang telah lama dianut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami hukum tersebut. Dalam hal ini, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memicu peningkatan kesadaran di masyarakat Desa Tlagasana tentang tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Kesadaran ini bukan hanya sekadar mengetahui bahwa ada undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan di bawah umur, baik terhadap kesehatan maupun pendidikan anak-anak. Selain pemahaman, Soekanto juga menekankan pentingnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum. Dalam konteks Desa Tlagasana, meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan mental anak-anak sebelum menikah mencerminkan adanya perubahan sikap. Keluarga-keluarga kini lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai kesiapan anak-anak mereka, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut.

Masyarakat berperan dalam membentuk norma-norma yang mendukung atau menentang hukum. Meskipun masih ada tantangan dari norma tradisional yang mendorong perkawinan di bawah umur, peningkatan kesadaran ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial yang lebih menghargai pendidikan dan penundaan pernikahan. Soekanto

menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penerapan hukum sangat penting untuk efektivitasnya. Peningkatan dialog antara orang tua dan anak-anak mengenai kesiapan untuk menikah mencerminkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini merupakan langkah positif yang membantu memperkuat implementasi hukum, karena masyarakat terlibat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang.

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Tlagasana mengenai pentingnya menunda pernikahan di bawah umur menunjukkan bahwa faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam efektivitas hukum.<sup>80</sup> Dengan pemahaman yang lebih baik, perubahan sikap, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat berkontribusi pada penerapan hukum yang lebih efektif, mengurangi angka perkawinan di bawah umur, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada isi undang-undang itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana masyarakat merespons dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Peningkatan perlindungan hak anak, terutama bagi anak Perempuan.

Dengan ditetapkannya batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, anak-anak perempuan diberikan peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri secara fisik, emosional,

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

dan sosial sebelum memasuki fase pernikahan. Ini adalah langkah krusial, karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi setiap individu.

Perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat realitas sebelumnya, di mana pernikahan di usia muda sering kali mengakibatkan anak perempuan menghentikan pendidikan mereka. Banyak dari mereka dipaksa untuk berhenti sekolah dan segera mengambil peran sebagai istri dan ibu, meskipun pada usia tersebut mereka mungkin belum siap secara mental atau fisik. Situasi ini sering kali membatasi kemampuan mereka untuk mengakses peluang yang lebih baik di masa depan, baik dalam hal pendidikan maupun karir. Dengan adanya undang-undang baru, kini muncul kesadaran bahwa menunda pernikahan memberikan banyak manfaat. Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Watukumpul mencatat bahwa

Meskipun perubahan ini belum sepenuhnya merata di semua lapisan masyarakat, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Keluarga-keluarga yang sebelumnya cenderung menikahkan anak perempuan mereka pada usia 16 atau 17 tahun kini mulai mempertimbangkan untuk menunda pernikahan agar anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SMA.<sup>81</sup>

Peningkatan kesadaran ini mencerminkan perubahan yang signifikan dalam pola pikir masyarakat. Dengan adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat mulai

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

memahami bahwa pendidikan adalah fondasi penting untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka mulai menghargai pendidikan tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, orang tua semakin menyadari bahwa menunda pernikahan memberi anak perempuan kesempatan untuk mengembangkan diri secara maksimal, baik dari segi akademis maupun keterampilan hidup lainnya. Mereka mulai memahami bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan mampu menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka.

Meskipun perubahan ini masih berlangsung, dorongan dari program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesadaran ini di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya dukungan dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak positif pendidikan, diharapkan lebih banyak keluarga akan berkomitmen untuk menunda pernikahan anak perempuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya sebelum memutuskan untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan faktor hukumnya sendiri dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa

keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penetapan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun memberikan arah yang jelas mengenai kesiapan fisik dan mental seseorang untuk memasuki pernikahan. Penegasan usia minimal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan, mencegah dampak negatif perkawinan di bawah umur yang sering kali menghambat perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, peraturan mengenai batas usia minimal pernikahan telah memberikan landasan yang kokoh, sementara aparat penegak hukum seperti KUA dan pengadilan agama memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaannya. Selain itu, faktor kesadaran hukum masyarakat juga turut berkontribusi dalam efektivitas undang-undang ini. Perlahan namun pasti, orang tua mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan anak-anak mereka agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memulai kehidupan pernikahan. Efektivitas hukum ini juga ditunjang oleh peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait dampak negatif perkawinan di bawah umur, yang diharapkan dapat memperluas kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami pentingnya

pendidikan bagi anak perempuan kini mulai mempertimbangkan keputusan untuk menunda pernikahan hingga anak mereka mencapai usia yang lebih matang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum yang efektif adalah hukum yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan kesadaran penuh. Hal ini mulai terlihat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana keluarga-keluarga di Desa Tlagasana, misalnya, mulai menunda pernikahan anak perempuan mereka agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Kesadaran ini mencerminkan perubahan perilaku dan nilai yang didorong oleh penerapan undang-undang, sesuai dengan prinsip efektivitas hukum yang menekankan pentingnya keselarasan antara aturan hukum dan kebutuhan sosial.<sup>82</sup>

Dengan demikian, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mulai mencapai tujuannya untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan di bawah umur, selaras dengan teori Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya relevansi dan manfaat hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 51.

c. Penurunan Angka Perkawinan di bawah umur

Dampak positif yang mulai terlihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penurunan angka perkawinan di bawah umur, khususnya di kalangan keluarga yang lebih teredukasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Penurunan angka perkawinan di bawah umur memberikan berbagai dampak positif, terutama dalam konteks perkembangan individu dan kemajuan masyarakat. Dengan menurunnya jumlah perkawinan di bawah umur, anak-anak perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan potensi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Tlagasana, Bapak Abdullah Zawawi menyampaikan bahwa perubahan ini memberikan harapan baru bagi masa depan generasi muda di desa tersebut. Beliau mengatakan,

"Kami melihat bahwa menunda pernikahan anak-anak perempuan kami bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa berkontribusi lebih besar dalam membangun desa dan mengubah nasib keluarga mereka."<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Zawawi Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Dari ungkapan tersebut, penurunan angka pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan lebih banyak anak perempuan yang melanjutkan pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Desa Tlagasana akan semakin meningkat. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung memiliki pemikiran yang lebih maju, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta lebih peka terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Selain itu, dengan semakin sedikitnya anak perempuan yang menikah di usia muda, angka perceraian yang sering kali menjadi konsekuensi dari perkawinan di bawah umur juga dapat ditekan. Keluarga yang terbentuk dari individu-individu yang lebih matang secara fisik, mental, dan ekonomi cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Selain itu, penurunan angka pernikahan di bawah umur juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak-anak perempuan. Mereka dapat menghindari risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat kehamilan di usia muda, serta memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara emosional dan sosial sebelum mengambil tanggung jawab besar dalam sebuah pernikahan.

Sebelum perubahan undang-undang, banyak keluarga di Desa Tlagasana yang menikahkan anak perempuan mereka pada usia 15 hingga 17 tahun. Praktik ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, tekanan ekonomi, dan pandangan bahwa perkawinan di

bawah umur dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sosial atau finansial. Namun, setelah adanya ketentuan baru, terdapat pengamatan bahwa sejumlah kecil keluarga mulai memilih untuk menunda pernikahan, memberikan anak-anak mereka kesempatan untuk mencapai usia yang lebih matang, baik secara emosional maupun fisik.

Menurut Bapak H. Khosikin, Kepala KUA Kecamatan Watukumpul, meskipun penurunan angka perkawinan di bawah umur ini belum terlihat secara menyeluruh di seluruh desa, itu merupakan langkah positif dan menjadi harapan untuk perubahan yang lebih luas di masa depan. Mereka optimis bahwa dengan sosialisasi yang lebih intensif dan pendidikan yang lebih baik tentang risiko perkawinan di bawah umur, tren ini akan meluas ke kelompok masyarakat yang lebih besar dan beragam.

Dari segi perspektif efektivitas hukum penurunan angka perkawinan di bawah umur juga erat kaitannya dengan *faktor penegak hukum* dan *faktor sarana atau fasilitas* dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kedua faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang baru tersebut dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan perubahan nyata di masyarakat. *Faktor penegak hukum* mencakup semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, mulai dari aparat pemerintah, pengadilan, hingga lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Sosial.<sup>84</sup> Di Desa Tlagasana, Kepala KUA merupakan salah satu penegak

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan*: 69.

hukum yang berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, KUA memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencatat setiap pernikahan secara sistematis dan menolak perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. KUA juga bertanggung jawab memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan baru ini, terutama di desa-desa seperti Tlagasana, yang sebelumnya memiliki tradisi perkawinan di bawah umur yang kuat.

Pihak KUA Watukumpul mencatat adanya penurunan angka pengajuan dispensasi nikah dari keluarga yang lebih terinformasi, yang menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi oleh penegak hukum mulai membuahkan hasil. Meskipun masih ada keluarga yang mengajukan dispensasi nikah, jumlah pengajuan tersebut menurun, terutama di kalangan keluarga yang mulai menyadari pentingnya pendidikan dan kesiapan anak sebelum menikah. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum, dalam hal ini KUA, telah berhasil menjalankan tugasnya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan undang-undang baru. *Faktor sarana atau fasilitas* juga sangat krusial dalam mendukung efektivitas hukum. Fasilitas yang memadai, seperti akses pendidikan, program sosialisasi, dan layanan informasi, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Di Desa Tlagasana, akses terhadap informasi dan pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka perkawinan di

bawah umur. Keluarga yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan informasi menunjukkan kecenderungan untuk menunda pernikahan anak-anak mereka, karena mereka memahami risiko yang dihadapi jika anak menikah di usia dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

## 2. Dampak Negatif

Meskipun perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan membawa dampak positif yang signifikan, tidak bisa diabaikan bahwa perubahan ini juga membawa dampak negatif, khususnya dalam bentuk resistensi sosial dan budaya yang masih sangat kuat di Desa Tlagasana. Banyak masyarakat di desa ini mengalami konflik budaya dengan aturan hukum baru, yang secara langsung memengaruhi cara pandang mereka terhadap perkawinan di bawah umur.

### a. Resistensi Sosial dan Budaya yang Kuat

Desa Tlagasana, seperti banyak desa lainnya di Kecamatan Watukumpul, memiliki tradisi perkawinan di bawah umur yang sudah lama mengakar dalam kehidupan sosial mereka. Dalam konteks budaya setempat, pernikahan di usia muda, terutama di kalangan perempuan berusia 15-18 tahun, bukan hanya dianggap wajar, tetapi sering kali dipandang sebagai bagian integral dari siklus kehidupan. Banyak keluarga meyakini bahwa perkawinan di bawah umur dapat memberikan keamanan sosial, memperkuat hubungan antar keluarga, serta menjaga kehormatan dan reputasi keluarga.

Norma-norma sosial ini sering kali didukung oleh komunitas, di mana perkawinan di bawah umur dianggap sebagai solusi praktis untuk menghindari berbagai masalah sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah ekonomi. Keluarga yang menikahkan anak mereka di usia muda biasanya diakui oleh masyarakat sebagai keluarga yang mampu menjaga tradisi. Dalam konteks ini, perkawinan di bawah umur juga dipandang sebagai langkah untuk memastikan bahwa anak perempuan tidak kehilangan kesempatan untuk menikah di masa depan. Ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, banyak keluarga merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Bagi mereka, undang-undang ini dianggap sebagai intervensi dari pihak luar yang tidak memahami nilai-nilai dan tradisi lokal. Ketidakpuasan ini menciptakan ketegangan antara masyarakat dan otoritas hukum, di mana banyak warga merasa bahwa hak mereka untuk membuat keputusan mengenai kehidupan pribadi mereka sedang dibatasi. Menurut Kepala KUA Kecamatan Watukumpul, resistensi ini tercermin dari bagaimana masyarakat desa merespons perubahan undang-undang. Meskipun pihak KUA telah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penundaan usia pernikahan demi kesehatan dan pendidikan anak, banyak warga yang mengabaikan informasi tersebut.

"Kami sering melakukan sosialisasi, tetapi masyarakat masih sangat kuat terikat dengan budaya mereka. Mereka lebih nyaman

dengan tradisi lama daripada mengikuti aturan baru," ujar Kepala KUA setempat.<sup>85</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dalam mengubah pandangan masyarakat. Banyak warga masih menganggap perkawinan di bawah umur sebagai pilihan yang lebih baik, seringkali dengan alasan ekonomi atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam situasi ini, pengetahuan tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur, seperti risiko kesehatan reproduksi dan pembatasan pendidikan, sering kali tidak cukup untuk mengubah pemikiran tradisional. Resistensi budaya ini menjadi salah satu faktor terbesar yang menghambat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di desa ini. Selain itu, tantangan lainnya adalah bahwa perubahan sikap masyarakat tidak bisa terjadi secara instan; diperlukan waktu dan upaya berkelanjutan untuk mendidik masyarakat tentang manfaat menunda pernikahan. Keluarga yang merasa memiliki hak untuk menentukan jalan hidup anak-anak mereka sering kali menolak untuk melihat konsekuensi negatif dari perkawinan di bawah umur.

Dalam konteks ini, faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang diterapkan akan sulit efektif jika tidak sejalan dengan norma dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat.<sup>86</sup> Tanpa adanya

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>86</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78

perubahan paradigma mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan anak, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetap menghadapi tantangan besar. Kebudayaan yang mendukung perkawinan di bawah umur masih menjadi penghambat utama, di mana keluarga yang berpegang pada tradisi pernikahan di usia muda sering kali menolak untuk melihat konsekuensi negatif dari pilihan tersebut, meskipun mereka telah mendapatkan informasi tentang risiko kesehatan dan pembatasan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa tradisi kebudayaan yang mengakar dalam masyarakat terkadang menghalangi berjalannya kebijakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif sangat diperlukan. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan anggota komunitas dalam proses sosialisasi bisa membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar akan manfaat menunda pernikahan. Peran tokoh masyarakat sangat penting, karena mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pandangan dan keputusan yang diambil oleh warga. Sosialisasi hukum yang dibarengi dengan pendekatan budaya yang mengubah cara pandang masyarakat akan lebih efektif dibanding hanya menyampaikan peraturan. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi baru, tetapi juga terdorong untuk mengubah pandangan kebudayaan tradisional yang telah lama mereka pegang.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memastikan akses yang lebih luas bagi anak-anak perempuan untuk

melanjutkan pendidikan juga penting. Peningkatan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan seperti Desa Tlagasana dapat mendorong keluarga untuk menunda pernikahan dan memilih jalur pendidikan yang lebih panjang bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya ditopang oleh ketegasan hukum, tetapi juga oleh transformasi budaya yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak dan pendidikan jangka panjang. Pada akhirnya, kombinasi antara pendekatan hukum yang jelas dan dukungan terhadap perubahan budaya di masyarakat Desa Tlagasana diharapkan dapat membuat penerapan undang-undang ini lebih efektif. Selain itu, dampak positif dari penerapan hukum ini juga diharapkan meluas, tidak hanya dalam hal penurunan angka perkawinan di bawah umur, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan, termasuk melalui peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Tlagasana bisa menjadi model keberhasilan yang menginspirasi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

b. Peningkatan Dispensasi Nikah

Dampak negatif lain yang muncul dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Desa Tlagasana. Meskipun undang-undang ini menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, banyak keluarga yang tetap memilih untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah umur melalui

jalur pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah ini meningkat secara signifikan setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, karena masyarakat merasa bahwa regulasi baru ini tidak realistis dengan kondisi sosial dan budaya mereka.

Kepala KUA Kecawatan Watukumpul mencatat bahwa peningkatan permohonan dispensasi ini didorong oleh beberapa faktor, yang menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap batas usia pernikahan yang baru. Salah satu alasan utama adalah faktor hubungan pra-nikah yang umum terjadi di kalangan remaja. Banyak keluarga yang merasa tertekan untuk segera menikahkan anak-anak mereka ketika mereka terlibat dalam hubungan yang serius, meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Menurut Bapak H. Khosikin Kepala KUA Watukumpul,

“Kami melihat bahwa banyak orang tua yang menganggap bahwa jika anak mereka sudah menjalin hubungan, pernikahan adalah langkah selanjutnya yang harus diambil, tanpa mempertimbangkan batas usia yang baru.”<sup>87</sup>

Di samping itu, meskipun tidak ada beban ekonomi yang signifikan di Desa Tlagasana, masih terdapat faktor sosial yang mempengaruhi keputusan ini. Tradisi dan norma budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat setempat sering kali mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka, agar tidak dianggap melanggar norma-norma yang sudah ada. Banyak keluarga merasa tekanan dari lingkungan sekitar, yang mendorong mereka untuk mengikuti jejak tradisi tersebut,

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.

meskipun secara hukum, mereka seharusnya menunggu hingga anak-anak mereka mencapai usia yang lebih matang.

Peningkatan permohonan dispensasi nikah ini mencerminkan kesenjangan antara hukum yang baru dan realitas sosial yang ada. Banyak keluarga masih berpikir bahwa perkawinan di bawah umur adalah solusi yang dapat diterima, yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Bapak H. Khosikin Kepala KUA menjelaskan bahwa

"Meskipun kami berusaha untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, kami masih menghadapi tantangan besar dalam merubah pandangan ini."<sup>88</sup>

Hal ini mencerminkan *faktor masyarakat* dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, di mana masyarakat yang masih berpegang pada tradisi dan norma lokal memiliki kecenderungan untuk menolak hukum baru yang mereka anggap tidak relevan dengan situasi mereka.<sup>89</sup> Ketika masyarakat tidak mendukung hukum atau merasa bahwa hukum tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai mereka, penerapan hukum tersebut menjadi tidak efektif. Norma sosial yang sudah mengakar, seperti perkawinan di bawah umur sebagai bagian dari solusi sosial, membuat masyarakat cenderung tetap melaksanakan praktik ini meskipun bertentangan dengan hukum.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87

Dalam teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum itu sendiri, tetapi juga pada peran aktif aparat penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan aturan. Di Desa Tlagasana, penegak hukum, dalam hal ini KUA dan pengadilan agama, memainkan peran penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi. Namun, apabila tidak didukung oleh pemahaman dan penerimaan masyarakat, upaya tersebut akan terus menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya menunda pernikahan, efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih terhambat oleh faktor masyarakat dan budaya yang belum berubah. Dibutuhkan sinergi yang lebih erat antara penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang manfaat penundaan pernikahan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk meminimalkan permohonan dispensasi nikah di masa mendatang.<sup>90</sup>

c. Resistensi Kultural: Pernikahan sebagai Solusi Sosial

Di Desa Tlagasana, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai solusi sosial yang umum dan diterima, terutama ketika anak perempuan memasuki usia remaja. Dalam konteks masyarakat ini, menikahkan anak perempuan lebih awal tidak hanya dipandang sebagai

---

<sup>90</sup> Syarifah, Mutiara, dkk, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (*Jurnal Binamulia Hukum*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2023), hlm. 64-66.

langkah praktis, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk menjaga reputasi dan kehormatan keluarga. Tradisi ini mengakar kuat, di mana perkawinan di bawah umur sering kali dilihat sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi, demi menghindari stigma negatif yang dapat muncul jika seorang gadis tetap melajang di usia tertentu. Menurut salah satu pelaku perkawinan di bawah umur J.S mengatakan,

"Orang tua saya bilang kalau saya tidak menikah sekarang, nanti akan susah menemukan jodoh. Di sini, usia 17 tahun dianggap sudah cukup untuk menikah."<sup>91</sup>

Masyarakat Desa Tlagasana khawatir bahwa dengan menunda pernikahan, anak-anak mereka akan melewati apa yang mereka anggap sebagai "usia layak nikah." Banyak orang tua merasa bahwa anak perempuan yang sudah menginjak usia 15-18 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Hal ini tercermin dari anggapan bahwa keterlambatan dalam pernikahan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk kesulitan dalam menemukan jodoh. "Banyak keluarga di sini masih berpikir bahwa jika anak perempuan mereka melewati usia remaja tanpa menikah, itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Mereka takut anak-anak mereka tidak akan mendapat jodoh jika usia mereka terlalu tua," ujar Bapak H. Khosikin, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Wtukumpul. Ketakutan ini menciptakan tekanan sosial yang besar bagi keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan J.S Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Lebih jauh lagi, faktor budaya di Desa Tlagasana berfungsi untuk memperkuat norma-norma ini. Banyak anggota masyarakat percaya bahwa menikah di usia muda adalah simbol dari tanggung jawab dan kedewasaan. Dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan dihargai, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai cara untuk melindungi anak perempuan dari kemungkinan terjerumus dalam masalah sosial, seperti hubungan di luar nikah atau perilaku yang dianggap menyimpang. Dengan kata lain, masyarakat masih sangat terikat pada norma-norma tradisional yang mengutamakan pernikahan sebagai jalan keluar dari berbagai permasalahan sosial.


Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tantangan yang sulit diterima oleh banyak orang tua. Mereka merasa bahwa undang-undang ini tidak realistis dan tidak memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Meskipun ada sosialisasi mengenai pentingnya penundaan pernikahan untuk kesehatan dan pendidikan anak, banyak warga yang mengabaikan informasi tersebut.

Resistensi budaya ini menjadi hambatan utama dalam penerapan undang-undang baru. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan hukum. Jika masyarakat tidak mendukung substansi hukum, maka hukum tersebut akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Dalam

konteks ini, tanpa adanya perubahan dalam pemahaman dan nilai-nilai budaya masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan terus menghadapi kendala signifikan. Pandangan faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Dalam konteks Desa Tlagasana, di mana perkawinan di bawah umur dianggap sebagai solusi sosial yang wajar dan diterima, dapat dilihat bahwa norma-norma budaya memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Perkawinan di bawah umur di desa ini bukan hanya dianggap sebagai langkah praktis, tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi untuk menjaga reputasi dan kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat terikat pada nilai-nilai tradisional yang mendasari praktik perkawinan di bawah umur. Anggapan bahwa anak perempuan yang memasuki usia remaja harus segera menikah adalah refleksi dari norma sosial yang kuat, di mana keterlambatan dalam pernikahan dianggap sebagai hal yang negatif. Ketakutan orang tua bahwa anak perempuan mereka tidak akan mendapatkan jodoh jika menunda pernikahan menjadi sumber tekanan sosial yang besar.

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum tidak hanya harus ada, tetapi juga harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam hal ini, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia

pernikahan menjadi 19 tahun berhadapan langsung dengan resistensi budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Banyak orang tua merasa bahwa undang-undang ini tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka, yang menyebabkan mereka mengabaikan sosialisasi tentang pentingnya penundaan pernikahan untuk kesehatan dan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan dalam nilai-nilai budaya yang mendasari pemikiran masyarakat, hukum baru tersebut akan sulit untuk diterima dan diterapkan. Faktor kebudayaan, dalam hal ini, menjadi penghalang utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena masyarakat cenderung mempertahankan norma-norma yang telah ada meskipun ada perubahan regulasi yang jelas. Sehingga, untuk mencapai efektivitas hukum, perlu adanya pendekatan yang memadukan perubahan hukum dengan transformasi sosial dan budaya yang menyeluruh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Setelah penulis memaparkan tentang Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur sangat kompleks, mencakup aspek tradisi, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Meskipun banyak pemuda merasa siap secara ekonomi, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dapat menimbulkan konflik di masa depan.
2. Sementara itu, undang-undang baru ini membawa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahandi bawah umur, terutama dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi sosial dan budaya yang mengakar, yang berpotensi menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum.

## A. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang termuat pada penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk nantinya dapat dijadikan pertimbangan di masa yang akan datang, sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Sosialisasi: Program edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dan pentingnya pendidikan perlu lebih intensif, melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mengubah pandangan tradisional.
- b) Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan ekonomi dan sosial perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada perkawinan di bawah umur. Ini termasuk meningkatkan akses pendidikan dan peluang kerja bagi anak perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997).
- Al-Ghifar Abu. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahit Press, 2003)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006).
- Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba''ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar alk-Fikr, 1989).
- Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor Balai Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, pada Tanggal 29 Juli 2024.
- Fa'atin Salmah, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif," (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Kudus: STAIN Kudus, 2015).
- Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pemakesan)*, (*Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kajijaga Yogyakarta, 2012).
- Hasil wawancara dengan Abdullah Zawawi Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalal, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Syukur, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Mubarod Kepala KUA Kecamatan Randudongkal pada Hari Selasa, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Fatchurroji Al had Kepala KUA Kecamatan Watukumpul pada Hari Selasa, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Khosikin Kepala KUA Kecamatan Randudongkal pada Hari Selasa, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Rodli Anwar, Tokoh masratakat Kecamatan Watukumpul pada Hari Minggu, 15 September 2024.
- Hasil wawancara dengan J.S Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.
- Hasil wawancara dengan N.T Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Hasil wawancara dengan S.M Pelaku Perkawinan di bawah umur, pada Hari Selasa, 17 September 2024.

Iman Nur, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”, (*Skripsi*, Jakarta: Fakultas syariah dan hukum universitas negeri syarif hidayatuillah jakarta, 2021).

Istinganah Faridah, “Pandangan Tokoh Agama Di PurbaLingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Purwokerto: Fakultas syariah Universitas Islam negeri saifuddin zuhri purwokerto, 2021).

Jayadi, Nurman, dkk, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem),” (*Jurnal Darussalam*. Vol. I, no. 1, Bermi: STIS Darussalam Bermi, 2021).

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Koesriani Siswosebroto dan A.A.A. Peter, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988).

Margarettha Susanto ValerieI, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensaasi (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (*Skripsi*, Jawa Timur: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021).

Mita Rumekti, Martyan, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Perkawinan di bawah umur Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu,” (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syaria’ah Modern Indonesia, 2018).

Muhammad Abu al-Qasim, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).

Mutiara Syarifah, dkk, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, (*Jurnal Binamulia Hukum*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2023).

Observasi 1, Jum’at 1 Maret 2024. Pkl. 11.00 – 13.00 WIB.

Observasi 2, Sabtu 9 Maret 2024. Pkl. 21.00 - 23.30 WIB.

Observasi 3, Minggu 10 Maret 2024. Pkl 16.00 - 18.00 WIB.

Penata, "Sosialisasi Bahaya Perkawinan di bawah umur serta Pentingnya Pendidikan Kepada Siswa-Siswi SMP dan Warga Masyarakat Desa Tlagasana oleh Mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro Semarang" *watukumpul.pemalangkab.go.id*, 14 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2024, <https://watukumpul.pemalangkab.go.id/2023/02/sosialisasi-bahaya-pernikahan-dini-serta-pentingnya-pendidikan-kepada-siswa-siswi-smp-dan-warga-masyarakat-desa-tlagasana-oleh-mahasiswa-kkn-tim-1-universitas-diponegoro-semarang/>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

Sinta Hariyati, 2015, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2

Siwie Kartika Adilla, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", (*Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. Vol. VII no. 2 Surabaya: UBHARA, 2021).

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Supri Yadin Hasibuan, Dkk, Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya, (*Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 01, No.02, Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2019).

Syahrur Munir M. Agus, *Kedewasaan Dalam Undsng-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009).

Wahid Abdul Kudus, Danik Suryani, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan" (*Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol. XIII no. 2 Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2022).

Zaini, "Perkawinan di Bawah umur Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam" (*Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas syaria'ah IAIN ar-raniry Banda Aceh, 1998).


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Izin Riset
2. Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara
3. Lampiran 3 : Lembar Observasi
4. Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Lampiran 1

1. Surat izin Observasi KUA Kecamatan Watukumpul

|  |   |
|--|---|
|   | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b><br><b>PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH</b><br>Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126<br>Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 630553 |
| Nomor : B-1934/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024  | 13 September 2024   |
| Lamp. : -  |   |
| Hal : <u>Permohonan Izin Observasi</u>   |   |
| <br>Kepada Yth:<br><b>Kepala KUA Kec. Watukumpul</b><br>Di<br>Tempat   |   |
| <br><b>Assalamu'alaikum Wr.Wb.</b><br>Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami: |   |
| 1. Nama  | : <b>Muhammad Irvana Wafir Naabilla</b>   |
| 2. NIM   | : 2017302107  |
| 3. Jurusan/Program Studi   | : Ilmu Ilmu Syariah/HKI   |
| 4. Semester  | : IX (Sembilan)   |
| 5. Tahun Akademik  | : 2024/2025   |
| 6. Alamat  | : Desa Cikadu RT 04 RW 01<br>Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang   |
| 7. Judul Skripsi   | : Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)   |
| Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:   |   |
| 1. Obyek yang diobservasi  | : Dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur  |
| 5. Tempat/ Lokasi  | : Kantor Urusan Agama Watukumpul  |
| 6. Waktu Observasi   | : 18 September 2024   |
| 7. Metode Observasi  | : Wawancara   |
| Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.<br><b>Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</b>  |   |
| An. Dekan,<br>Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  |   |
| <br><b>Muh. Bachrul Ulum, M.H</b><br>NIP. 19720906 200003 1 002                                |   |

2. Surat Izin Observasi KUA Kecamatan Belik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1934/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024

13 September 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth  
Kepala KUA Kec. Belik  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Muhammad Irvana Wafir Naabilla**
2. NIM : 2017302107
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Cikadu RT 04 RW 01  
Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang
7. Judul Skripsi : Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tiagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Urusan Agama Belik
3. Waktu Observasi : 18 September 2024
4. Metode Observasi : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



Muh: **Bachrul Ulum, M.H**

NIP: 19720906 200003 1 002

3. Surat Izin Observasi KUA KUA Kecamatan Randudongkal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1934/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024

13 September 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth:  
Kepala KUA Kec. Randudongkal  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Muhammad Irvana Wafir Naabilla**
2. NIM : 2017302107
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Cikadu RT 04 RW 01  
Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang
7. Judul Skripsi : Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Dampak Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Urusan Agama Randudongkal
3. Waktu Observasi : 18 September 2024
4. Metode Observasi : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

**Muh. Bachrul Ulum, M.H**

NIP. 19720906 200003 1 002

## *Lampiran 2*

### *Pedoman Wawancara*

#### **Draf Pertanyaan Wawancara**

Untuk penelitian mengenai dampak Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, berikut adalah daftar pertanyaan spesifik yang bisa digunakan dalam wawancara:

##### **A. Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?
2. Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?
3. Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?
4. Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?
5. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?
6. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?
7. Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?

8. Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur di desa ini?
9. Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang?
10. Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?

### **B. Pasangan yang Menikah di Bawah Umur**

1. Apa motivasi utama Anda atau pasangan Anda untuk menikah pada usia yang masih muda?
2. Bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat sekitar saat Anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
3. Apa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan Anda untuk menikah di bawah umur?
4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda?
5. Apakah pendidikan Anda atau pasangan Anda berperan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Jika ya, bagaimana?
6. Apa dampak dari pernikahan ini terhadap pendidikan dan kehidupan Anda sehari-hari?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang UU No. 16 Tahun 2019 yang membatasi usia pernikahan? Apakah Anda merasa undang-undang ini mempengaruhi keputusan Anda?
8. Apakah Anda merasa ada perubahan dalam dukungan atau layanan dari pemerintah atau lembaga sosial setelah adanya UU tersebut?

9. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga setelah menikah di usia muda? Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi?
10. Apa harapan Anda untuk masa depan setelah menikah di bawah umur, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda?

### **C. Kepala KUA**

1. Bagaimana data statistik mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada perubahan sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana karakteristik pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur di KUA? Apakah ada pola tertentu yang terlihat?
3. Apa tren yang Anda amati dalam permohonan pernikahan di bawah umur sebelum dan setelah adanya perubahan UU?
4. Menurut Anda, faktor sosial dan budaya apa yang berperan dalam tingginya angka perkawinan di bawah umur di desa ini?
5. Bagaimana faktor ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur menurut data yang Anda miliki?
6. Apa peran pendidikan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada data mengenai tingkat pendidikan pasangan yang menikah di bawah umur?
7. Bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada laporan atau observasi yang relevan?
8. Apa dampak yang Anda lihat dari UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur? Apakah ada perubahan signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan?

9. Apakah ada kebijakan atau program khusus yang diterapkan di KUA untuk menangani atau mencegah perkawinan di bawah umur setelah perubahan undang-undang?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap undang-undang ini, dan apa kendala yang Anda hadapi dalam penerapannya di lapangan?



## NARASUMBER KEPALA KUA 1

Nama : H. Khosikin, S.Ag

Jabatan :Kepala KUA Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |   |
|---|---|
| Q | Bagaimana data statistik mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada perubahan sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?   |
| A | Sebelum adanya undang-undang tersebut, angka perkawinan di bawah umur di desa ini sudah tergolong tinggi, tetapi banyak yang tidak tercatat dengan baik. Banyak pernikahan terjadi tanpa pengawasan resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran akurat dan dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengumpulkan data yang menunjukkan tren yang menggembirakan. Setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, terjadi penurunan signifikan dalam angka pernikahan di bawah umur. Sebelum perubahan undang-undang, rata-rata angka pernikahan di bawah umur mencapai 20% dari total perkawinan. Namun, setelah UU tersebut diterapkan, angka ini menurun menjadi sekitar 12%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya batasan usia yang ditetapkan dan memahami dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. |
| Q | Bagaimana karakteristik pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur di KUA? Apakah ada pola tertentu yang terlihat?  |
| A | Dari data yang kami kumpulkan, pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur umumnya berasal dari keluarga yang secara ekonomi stabil. Mereka seringkali merasa siap secara finansial dan berpendapat bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk melanjutkan generasi. Hal ini menciptakan situasi di mana mereka mengabaikan kesiapan emosional dan mental untuk menjalani kehidupan berkeluarga.  |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam permohonan pernikahan di bawah umur sebelum dan setelah adanya perubahan UU?   |
| A | Kami melihat tren yang positif setelah UU No. 16 Tahun 2019 diterapkan. Sebelum undang-undang ini, permohonan pernikahan di bawah umur cukup tinggi, tetapi setelahnya, kami mencatat penurunan yang signifikan dalam permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang lebih matang untuk menikah.  |

|   |  |
|---|--|
| Q | Menurut Anda, faktor sosial dan budaya apa yang berperan dalam tingginya angka perkawinan di bawah umur di desa ini?   |
| A | Faktor sosial di Desa Tlagasana sangat memengaruhi angka perkawinan di bawah umur. Budaya dan norma yang ada menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar. Masyarakat cenderung melihat perkawinan di bawah umur sebagai langkah alami, sehingga anak-anak merasa tertekan untuk mengikuti norma tersebut.  |
| Q | Bagaimana faktor ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur menurut data yang Anda miliki?  |
| A | Keluarga yang memiliki stabilitas ekonomi cenderung lebih mendorong anak-anak mereka untuk menikah lebih awal. Mereka merasa bahwa dengan kondisi ekonomi yang baik, anak-anak mereka sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.  |
| Q | Apa peran pendidikan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada data mengenai tingkat pendidikan pasangan yang menikah di bawah umur?   |
| A | Pendidikan yang rendah jelas mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur. Banyak remaja tidak memahami pentingnya menunda pernikahan untuk kesiapan mental dan emosional. Pendidikan yang memadai dapat memberikan mereka pengetahuan tentang konsekuensi jangka panjang dari perkawinan di bawah umur. Dalam beberapa kasus, terjadinya kehamilan di luar nikah membuat orang tua terpaksa menikahkan anak-anak mereka, meskipun usia mereka belum cukup matang secara hukum maupun mental. Pergaulan bebas di kalangan remaja ini juga diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Karena kebanyakan pemuda-pemudi hanya menamatkan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan, serta konsekuensi sosial dan psikologis dari hubungan di luar nikah |
| Q | Bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada laporan atau observasi yang relevan?   |
| A | Salah satu penyebab utama dari tingginya angka pernikahan di bawah umur dan perceraian di Desa Tlagasana adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan pemuda-pemudi Desa Tlagasana berkontribusi terhadap terbatasnya pemahaman mereka mengenai tanggung jawab dalam pernikahan serta konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Watukumpul, Desa Tlagasana memiliki masalah yang lebih kompleks, di mana rendahnya SDM membuat masyarakat  |

|   |   |
|---|---|
|   | tidak memiliki wawasan yang cukup untuk memahami risiko pernikahan di usia muda dan dampaknya terhadap keberlanjutan rumah tangga   |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat dari UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur? Apakah ada perubahan signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan?  |
| A | Kami telah melihat adanya peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat kini lebih memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang besar. Dengan meningkatnya kesadaran ini, banyak orang tua yang lebih berhati-hati dalam mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah di usia muda. Mereka sekarang lebih terbuka untuk berdiskusi tentang pendidikan dan kesiapan mental anak-anak mereka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini sangat menggembirakan, karena kami percaya bahwa edukasi yang baik akan menghasilkan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga |
| Q | Apakah ada kebijakan atau program khusus yang diterapkan di KUA untuk menangani atau mencegah perkawinan di bawah umur setelah perubahan undang-undang?   |
| A | Kami telah mulai mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan untuk mengedukasi masyarakat. Program ini melibatkan sekolah-sekolah dan tokoh masyarakat untuk menjangkau remaja dan orang tua, Meskipun perubahan ini belum sepenuhnya merata di semua lapisan masyarakat, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Keluarga-keluarga yang sebelumnya cenderung menikahkan anak perempuan mereka pada usia 16 atau 17 tahun kini mulai mempertimbangkan untuk menunda pernikahan agar anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SMA,   |
| Q | Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap undang-undang ini, dan apa kendala yang Anda hadapi dalam penerapannya di lapangan?   |
| A | Kami sering melakukan sosialisasi, tetapi masyarakat masih sangat kuat terikat dengan budaya mereka. Mereka lebih nyaman dengan tradisi lama daripada mengikuti aturan baru. Kami melihat bahwa banyak orang tua yang menganggap bahwa jika anak mereka sudah menjalin hubungan, pernikahan adalah langkah selanjutnya yang harus diambil, tanpa mempertimbangkan batas usia yang baru meskipun kami berusaha untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya perkawinan di bawah umur, kami masih menghadapi tantangan besar dalam merubah pandangan ini  |

## NARASUMBER KEPALA KUA 2

Nama : Fatchuroji Al had

Jabatan :Kepala KUA Kecamatan Belik

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana data statistik mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada perubahan sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?  |
| A | Meskipun data menunjukkan penurunan angka pernikahan di bawah umur, kami juga melihat fenomena yang lebih kompleks. Sementara ada penurunan, jumlah permohonan dispensasi untuk menikah di bawah umur masih cukup tinggi, hampir 10% dari total permohonan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang baru diterapkan, banyak orang tua dan pasangan muda yang masih mencari jalan keluar untuk tetap bisa menikah, berargumen tentang kondisi tertentu yang mendesak. |
| Q | Bagaimana karakteristik pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur di KUA? Apakah ada pola tertentu yang terlihat?   |
| A | Namun, kami juga mencatat bahwa banyak pasangan yang mengajukan permohonan berasal dari latar belakang sosial yang kurang berpendidikan. Terdapat pola tertentu di mana mereka cenderung menikahi di usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab dan peran dalam keluarga.  |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam permohonan pernikahan di bawah umur sebelum dan setelah adanya perubahan UU?  |
| A | meskipun ada penurunan, saya melihat peningkatan permohonan dispensasi, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mencari cara untuk menghindari batasan usia yang baru. Ini menandakan bahwa perubahan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan masih ada tantangan dalam implementasinya.   |
| Q | Menurut Anda, faktor sosial dan budaya apa yang berperan dalam tingginya angka perkawinan di bawah umur di desa ini?   |
| A | Budaya ikut-ikutan juga sangat berpengaruh. Banyak remaja yang merasa tertekan untuk menikah karena melihat teman sebaya mereka sudah  |

|   |   |
|---|---|
|   | menikah. Ini menciptakan efek domino yang dapat memicu lebih banyak pernikahan di bawah umur  |
| Q | Bagaimana faktor ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur menurut data yang Anda miliki?   |
| A | Di sisi lain, kami juga menemukan bahwa ada keluarga yang merasa terpaksa menikahkan anak mereka di bawah umur karena kondisi ekonomi yang sulit. Mereka berpikir bahwa pernikahan dapat mengurangi beban ekonomi dengan menggabungkan sumber daya keluarga.  |
| Q | Apa peran pendidikan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada data mengenai tingkat pendidikan pasangan yang menikah di bawah umur?  |
| A | Data menunjukkan bahwa mayoritas pasangan yang menikah di bawah umur hanya memiliki pendidikan sampai SD, yang membatasi pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan risiko perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat, pendidikan tentang tanggung jawab pernikahan dan kesadaran hukum terkait batas usia minimal pernikahan sangat penting diberikan, karena masih banyak yang beranggapan bahwa cukupnya ekonomi sudah menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis |
| Q | Bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada laporan atau observasi yang relevan?  |
| A | Banyak keluarga tidak memberikan pendidikan yang memadai tentang risiko perkawinan di bawah umur. Tanpa pemahaman yang baik, anak-anak cenderung mengikuti tradisi yang ada, merasa bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar.   |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat dari UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur? Apakah ada perubahan signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan?  |
| A | Namun, saya juga melihat bahwa meskipun undang-undang baru diterapkan, masih banyak permohonan dispensasi yang diajukan, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya mematuhi undang-undang ini.  |
| Q | Apakah ada kebijakan atau program khusus yang diterapkan di KUA untuk menangani atau mencegah perkawinan di bawah umur setelah perubahan undang-undang?   |
| A | Sayangnya, program yang ada seringkali tidak mencakup semua lapisan masyarakat. Kami perlu lebih proaktif dalam menjangkau remaja dan orang tua, serta meningkatkan kerja sama dengan organisasi lokal yang peduli dengan isu ini.  |

|   |   |
|---|---|
| Q | Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap undang-undang ini, dan apa kendala yang Anda hadapi dalam penerapannya di lapangan?   |
| A | Tanggapan masyarakat beragam; ada yang mendukung, tetapi banyak yang skeptis. Mereka merasa undang-undang ini tidak sejalan dengan budaya lokal. Kendala utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga banyak yang tidak tahu tujuan sebenarnya dari undang-undang ini. |

### NARASUMBER KEPALA KUA 3

Nama : Ahmad Mubarod, S.Ag

Jabatan :Kepala KUA Kecamatan Randudomgkal

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana data statistik mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada perubahan sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?  |
| A | Data kami menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan, kasus pernikahan di bawah umur tetap ada, terutama di kalangan keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga yang kurang berpendidikan merasa bahwa menikah adalah satu-satunya pilihan mereka. Kami percaya bahwa tanpa adanya pendidikan yang memadai, perubahan undang-undang ini tidak akan efektif dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. |
| Q | Bagaimana karakteristik pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur di KUA? Apakah ada pola tertentu yang terlihat?   |
| A | Dalam pengamatan kami, karakteristik pasangan yang menikah di bawah umur menunjukkan dominasi perempuan, di mana mereka cenderung berusia 15 hingga 17 tahun, sedangkan pasangan laki-laki umumnya lebih tua. Ini sering kali dipicu oleh norma sosial yang mendorong perkawinan di bawah umur, di mana perempuan dianggap siap menikah lebih awal dibandingkan laki-laki.   |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam permohonan pernikahan di bawah umur sebelum dan setelah adanya perubahan UU?  |

|   |   |
|---|---|
| A | Secara umum, tren menunjukkan bahwa pasangan yang lebih tua, biasanya laki-laki, masih cenderung menikahi perempuan yang lebih muda. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan baru, pola pernikahan masih kental dengan tradisi, di mana laki-laki merasa memiliki hak untuk memilih pasangan yang lebih muda.  |
| Q | Menurut Anda, faktor sosial dan budaya apa yang berperan dalam tingginya angka perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Keluarga juga berperan besar dalam hal ini. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa jika anak mereka secara ekonomi stabil, mereka sudah siap untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional. Pola pikir ini membuat perkawinan di bawah umur menjadi pilihan yang dianggap wajar di masyarakat.  |
| Q | Bagaimana faktor ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur menurut data yang Anda miliki?   |
| A | saya melihat bahwa ketidakpahaman tentang tanggung jawab finansial dan keluarga sering kali membuat mereka tidak siap meskipun secara ekonomi stabil. Banyak yang tidak menyadari bahwa pernikahan membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar masalah finansial.  |
| Q | Apa peran pendidikan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada data mengenai tingkat pendidikan pasangan yang menikah di bawah umur?  |
| A | Kami juga menemukan bahwa pendidikan tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga pola pikir masyarakat secara keseluruhan. Tanpa adanya pendidikan yang memadai, budaya perkawinan di bawah umur akan sulit untuk diubah, dan angka pernikahan di bawah umur mungkin tetap tinggi.  |
| Q | Bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur? Apakah ada laporan atau observasi yang relevan?  |
| A | Di Kecamatan Watukumpul khususnya desa tlagasana, banyak pemuda yang menikah di usia muda sering kali belum memahami pentingnya komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mereka cenderung terjebak dalam pandangan romantis tanpa menyadari tantangan yang akan dihadapi. Akibatnya, saat menghadapi konflik, banyak pasangan muda kesulitan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Tanggung jawab yang muncul, seperti mengelola keuangan dan merawat anak, sering kali terasa berat. Hal ini membuat mereka rentan terhadap masalah keluarga, sehingga penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan edukasi agar mereka lebih siap sebelum menikah |

|   |   |
|---|---|
| Q | Apa dampak yang Anda lihat dari UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur? Apakah ada perubahan signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan?  |
| A | Di satu sisi, ada kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menunda pernikahan. Namun, di sisi lain, praktik perkawinan di bawah umur masih ada karena kuatnya tradisi dan norma yang sudah ada.  |
| Q | Apakah ada kebijakan atau program khusus yang diterapkan di KUA untuk menangani atau mencegah perkawinan di bawah umur setelah perubahan undang-undang?   |
| A | Kami juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan seminar dan workshop tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur. Kami percaya bahwa dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan lebih sadar akan risiko yang ada dan lebih memilih untuk menunda pernikahan.                           |
| Q | Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap undang-undang ini, dan apa kendala yang Anda hadapi dalam penerapannya di lapangan?   |
| A | Masyarakat mulai terbuka terhadap perubahan, tetapi tantangan besar adalah norma sosial yang kuat. Banyak keluarga yang masih berpegang pada kebiasaan perkawinan di bawah umur, dan kami kesulitan untuk mengubah pola pikir ini. Implementasi undang-undang masih terhambat oleh tradisi yang mengakar. |

### NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT 1

Nama : Abdullah Zawawi, S.Ag

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019? |
| A | Meskipun ada penurunan angka, saya rasa banyak orang tua masih berusaha menikahkan anak mereka lebih awal. UU itu penting, tapi implementasinya masih menjadi tantangan.       |
| Q | Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?             |

|   |   |
|---|---|
| A | Sebagian besar pemuda-pemudi di desa ini hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Akibatnya, pemahaman mengenai tanggung jawab pernikahan, kesiapan emosional, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur sangat minim. Pendidikan yang terbatas membuat mereka cenderung mengabaikan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah   |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?  |
| A | Meskipun ada penurunan, permohonan dispensasi untuk menikah masih tinggi, menunjukkan bahwa banyak yang mencari jalan keluar  |
| Q | Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Banyak orang tua juga mendorong anak mereka untuk menikah muda agar tidak terjebak dalam masalah sosial. Ini menjadi bagian dari tradisi yang sulit diubah.   |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?  |
| A | Namun, ada juga keluarga yang menikahkan anak mereka karena tekanan ekonomi, berpikir bahwa pernikahan bisa membantu mengurangi beban   |
| Q | Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?   |
| A | Data menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur cenderung memiliki pendidikan hanya sampai SD, yang sangat terbatas dalam memahami tanggung jawab.   |
| Q | Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?   |
| A | Banyak anak muda merasa tertekan oleh norma budaya yang menganggap menikah di usia muda adalah hal yang wajar dan diharapkan  |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Meskipun peningkatan kesadaran ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat, ada pergeseran pemahaman yang signifikan mengenai arti penting menunda pernikahan. Mereka melihat bahwa dengan menunggu, anak-anak mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Ini bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing dan kami melihat bahwa menunda pernikahan anak-anak perempuan kami bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa berkontribusi lebih besar dalam membangun desa dan mengubah nasib keluarga mereka |

|   |   |
|---|---|
| Q | Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang? |
| A | Sayangnya, program yang ada seringkali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami perlu lebih aktif dalam pendekatan ini.              |
| Q | Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?                      |
| A | Kendala terbesar adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang undang-undang dan tujuan di baliknya.  |

## NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT 2

Nama : Abdul Jalal

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?   |
| A | Saya melihat ada penurunan dalam angka perkawinan di bawah umur sejak UU No. 16 Tahun 2019 diterapkan. Namun, perubahan ini masih belum signifikan, karena tradisi perkawinan di bawah umur masih mengakar kuat di masyarakat.   |
| Q | Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?   |
| A | Pasangan yang menikah di bawah umur umumnya perempuan berusia 15-17 tahun, sering kali dari latar belakang rata-rata keluarga yang stabil secara ekonomi, tetapi pendidikan mereka rendah. 'Pemuda-pemudi di desa ini sebagian besar memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Mereka tidak mengalami kekurangan materi karena mayoritas dari mereka merupakan perantaraan yang bekerja di luar desa, baik di kota-kota besar maupun di sektor-sektor industry |

|   |   |
|---|---|
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?  |
| A | Saya perhatikan adanya penurunan, tetapi masih banyak pasangan yang menikah di usia muda. Tren ini belum sepenuhnya berubah.  |
| Q | Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Budaya yang menganggap perkawinan di bawah umur sebagai hal yang normal sangat kuat di sini, dan banyak remaja merasa tertekan untuk mengikuti norma tersebut.  |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?  |
| A | Pemuda-pemudi di desa ini sebagian besar memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Mereka tidak mengalami kekurangan materi karena mayoritas dari mereka merupakan perantau yang bekerja di luar desa, baik di kota-kota besar maupun di sektor-sektor industri. Penghasilan dari pekerjaan di luar desa menjadikan mereka termasuk dalam kalangan ekonomi menengah, bukan kalangan bawah seperti yang sering diasosiasikan dengan desa-desa lain di wilayah tersebut |
| Q | Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?   |
| A | Pendidikan yang rendah sering kali berkontribusi pada keputusan untuk menikah di bawah umur. Mereka tidak memahami konsekuensi jangka panjang   |
| Q | Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?   |
| A | Lingkungan keluarga yang mendukung perkawinan di bawah umur sangat berpengaruh, sehingga anak-anak merasa tidak ada pilihan lain.   |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Dampaknya positif, dengan peningkatan kesadaran tentang pentingnya batasan usia untuk pernikahan. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya.  |
| Q | Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang?   |
| A | Masyarakat mulai mengadakan sosialisasi tentang pendidikan dan pentingnya menunda pernikahan, melibatkan tokoh masyarakat.  |
| Q | Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?  |
| A | Respons masyarakat bervariasi. Beberapa mendukung, tetapi banyak yang skeptis dan merasa undang-undang ini tidak relevan dengan budaya kami.  |

### NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT 3

Nama : Ali Murtadlo

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |   |
|---|---|
| Q | Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?  |
| A | Menurut saya, ada kesadaran yang meningkat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur, tetapi masih banyak yang memilih menikah lebih awal karena tekanan sosial.  |
| Q | Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?  |
| A | Seringkali, mereka menikah tanpa pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab yang akan dihadapi, akibat kurangnya pendidikan mengenai hal ini. Banyak pasangan yang setelah menikah merasa kewalahan karena mereka hanya fokus pada kemampuan finansial, sementara tanggung jawab emosional, sosial, dan psikologis dari pernikahan tidak dipahami dengan baik  |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?  |
| A | Selama beberapa tahun terakhir, saya melihat banyak orang tua mulai mempertimbangkan untuk menunda pernikahan anak, tetapi belum signifikan.  |
| Q | Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Lingkungan sosial dan norma budaya di desa ini sangat memengaruhi keputusan remaja, di mana menikah dianggap sebagai langkah yang diharapkan.   |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?  |
| A | Meskipun secara materi pemuda-pemudi Desa Tlagasana tidak kekurangan, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait risiko dan dampak perkawinan di bawah umur. Minimnya pendidikan membuat mereka cenderung melihat pernikahan sebagai sesuatu yang normal di usia remaja tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan reproduksi, atau tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah |

|   |  |
|---|--|
| Q | Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?  |
| A | Pendidikan keluarga juga mempengaruhi, di mana orang tua yang kurang berpendidikan mungkin tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada anak mereka.   |
| Q | Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Lingkungan keluarga yang mendukung perkawinan di bawah umur sangat berpengaruh, sehingga anak-anak merasa tidak ada pilihan lain.  |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di desa ini?   |
| A | Masyarakat mulai memahami konsekuensi perkawinan di bawah umur, tetapi tetap saja, banyak yang terikat pada tradisi yang ada.  |
| Q | Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang?  |
| A | Kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan seminar tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur dan pentingnya pendidikan.   |
| Q | Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?   |
| A | Banyak orang tua masih berpegang pada tradisi yang menganggap perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar. Mereka merasa bahwa undang-undang ini mengganggu nilai-nilai yang sudah ada. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang perubahan ini, yang menyebabkan kebingungan dan penolakan. |

#### **NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT 4**

Nama : Rodli Anwar

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019? |
| A | UU tersebut memang memberi harapan, tapi budaya masih sangat memengaruhi keputusan untuk menikah dini. Perubahan perlu waktu dan pendidikan lebih dalam.                       |

|   |   |
|---|---|
| Q | Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?  |
| A | Kalo yang saya amati ya rata rata mereka yang menikah dibawah umur Pendidikan mereka rendah   |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?  |
| A | Tradisi masih mendominasi, jadi walaupun ada sedikit perubahan, tren perkawinan dini masih tetap ada.   |
| Q | Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Keluarga berperan penting dalam hal ini, seringkali menilai bahwa jika anak sudah siap secara ekonomi, mereka harus menikah.  |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?  |
| A | Pemuda di sini tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Mereka yang merantau memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian besar sudah mampu membeli aset seperti tanah atau membangun rumah   |
| Q | Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?   |
| A | Kami perlu lebih banyak program pendidikan yang menekankan pentingnya menunda pernikahan, agar generasi mendatang bisa membuat keputusan yang lebih baik.   |
| Q | Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?   |
| A | Tekanan dari teman sebaya juga bisa memengaruhi, di mana mereka merasa harus menikah karena melihat orang lain sudah melakukannya.  |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | UU tersebut memang baik, tetapi perubahan nyata di lapangan masih sulit terlihat, karena budaya masih dominan.  |
| Q | Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang?   |
| A | Meskipun ada upaya, saya rasa masyarakat masih perlu dorongan lebih untuk memahami pentingnya menunda pernikahan.   |
| Q | Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?  |
| A | Di sisi lain, ada sekelompok masyarakat yang aktif berupaya untuk mendukung perubahan ini. Mereka berusaha mengedukasi teman-teman mereka tentang pentingnya menunda pernikahan dan dampak negatif perkawinan di bawah umur. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mengubah cara berpikir yang sudah mengakar. |

## NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT 5

Nama : Abdul Syukur

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kecamatan Watukumpul

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/17 September 2024

|   |   |
|---|---|
| Q | Bagaimana pandangan Anda mengenai tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tlagasana? Apakah ada perubahan signifikan sebelum dan setelah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019?  |
| A | Di lingkungan saya, banyak remaja yang merasa tertekan untuk menikah, bahkan setelah undang-undang baru. Keluarga harus lebih proaktif dalam menyikapi hal ini.   |
| Q | Dapatkah Anda menjelaskan karakteristik umum pasangan yang menikah di bawah umur di desa ini? Misalnya, faktor usia, pendidikan, dan latar belakang sosial mereka?  |
| A | Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang, baik secara fisik maupun mental, menjadi sangat terbatas. Banyak pemuda dan orang tua di Desa Tlagasana tidak memahami risiko kesehatan yang mengintai perempuan yang menikah di usia muda, seperti komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Selain itu, ketidaksiapan mental sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga, yang di kemudian hari berpotensi meningkatkan angka perceraian. |
| Q | Apa tren yang Anda amati dalam hal perkawinan di bawah umur selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada pergeseran yang signifikan dalam tren tersebut?  |
| A | Masih ada tekanan dari lingkungan, jadi pergeseran itu lambat. Kami perlu lebih banyak pendidikan untuk mengubah pola pikir, kurangnya sosialisasi terkait risiko pergaulan bebas, seperti kehamilan di usia remaja, membuat banyak anak muda terjerumus dalam situasi yang mengharuskan mereka menikah di usia yang masih sangat muda.   |
| Q | Apa saja faktor sosial dan budaya yang Anda anggap berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?  |
| A | Ada juga budaya <i>konformitas sosial</i> di kalangan remaja, di mana mereka melihat teman sebaya menikah dan merasa harus melakukan hal yang sama.   |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur di Desa Tlagasana?  |
| A | Saya melihat bahwa kondisi ekonomi memengaruhi cara pandang orang tua terhadap kesiapan anak untuk menikah. Mereka berpikir menikah bisa jadi solusi.   |

|   |  |
|---|--|
| Q | Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan keluarga dan pasangan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur di desa ini?  |
| A | Keluarga yang tidak mementingkan pendidikan biasanya lebih mungkin untuk mendorong anak menikah muda, tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka.  |
| Q | Bagaimana faktor lingkungan dan keluarga, seperti tekanan sosial atau norma budaya, mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Observasi saya menunjukkan bahwa norma sosial yang kuat membuat remaja merasa terjebak untuk mengikuti tradisi perkawinan di bawah umur.   |
| Q | Apa dampak yang Anda lihat setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di desa ini?   |
| A | Ada harapan baru, tetapi perubahan mindset membutuhkan waktu, dan kami perlu lebih banyak edukasi.   |
| Q | Apakah ada upaya dari masyarakat atau pemerintah desa untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur setelah adanya perubahan undang-undang?  |
| A | Beberapa orang tua mulai lebih terbuka untuk mendiskusikan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka sebelum menikah.   |
| Q | Bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini, dan apakah ada kendala dalam implementasinya di desa?   |
| A | Ada juga kendala dalam hal komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Beberapa program sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau semua kalangan, terutama di daerah yang lebih terpencil. Ini membuat banyak orang tetap tidak tahu atau salah paham mengenai isi undang-undang baru. |

### **NARASUMBER PELAKU PERKAWINAN DIBAWAH UMUR 1**

Nama : N.T

Umur menikah :2023 / 16 tahun

Alamat: Desa Tlagasana RT 04 RW 5 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/11 September 2024

|   |  |
|---|--|
| Q | Berapa usia Anda saat menikah dan Apa motivasi utama Anda atau pasangan Anda untuk menikah pada usia yang masih muda?                                    |
| A | Saya berusia 16 tahun, Saya ingin membangun keluarga dan merasa siap secara emosional. Menikah adalah cara kami untuk memperkuat komitmen satu sama lain |

|   |  |
|---|--|
| Q | Bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat sekitar saat Anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?   |
| A | Keluarga saya awalnya kaget, tapi kemudian mereka mendukung kami. Mereka percaya pada keputusan kami.  |
| Q | Apa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan Anda untuk menikah di bawah umur?   |
| A | Sebagai perempuan yang menikah di bawah umur, keputusan itu banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Di desa tempat saya tinggal, norma yang berlaku adalah perempuan harus menikah muda. Orang-orang sering bertanya, "Kapan menikah?" dan banyak teman sebaya saya juga sudah menikah. Hal ini membuat saya merasa terdorong untuk mengikuti arus, meskipun sebenarnya belum siap. Keluarga saya juga merasakan tekanan yang sama. Mereka khawatir jika saya tidak menikah cepat, saya akan sulit mendapatkan pasangan di masa depan. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah lebih didorong oleh harapan masyarakat daripada keinginan pribadi. |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda?   |
| A | Keluarga saya cukup stabil, dan mereka berpikir bahwa menikah bisa memperkuat ekonomi keluarga.  |
| Q | Apakah pendidikan Anda atau pasangan Anda berperan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Jika ya, bagaimana?  |
| A | Pendidikan saya hanya sampai SMP. Kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan membuat keputusan kami tidak sepenuhnya matang.  |
| Q | Apa dampak dari pernikahan ini terhadap pendidikan dan kehidupan Anda sehari-hari?   |
| A | Saya kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Banyak waktu saya tersita untuk mengurus rumah tangga.  |
| Q | Bagaimana pandangan Anda tentang UU No. 16 Tahun 2019 yang membatasi usia pernikahan? Apakah Anda merasa undang-undang ini mempengaruhi keputusan Anda?  |
| A | Saya mendengar ada program sosialisasi, tetapi belum merasakan manfaatnya secara langsung.   |
| Q | Apakah Anda merasa ada perubahan dalam dukungan atau layanan dari pemerintah atau lembaga sosial setelah adanya UU tersebut?   |
| A | Saya tidak begitu memahami undang-undang itu, tetapi saya rasa tidak ada pengaruh langsung pada keputusan kami.  |
| Q | Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga setelah menikah di usia muda? Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi?   |
| A | Hubungan saya dengan pasangan cukup baik, tetapi kadang kami berdebat karena kurangnya pengalaman.   |
| Q | Apa harapan Anda untuk masa depan setelah menikah di bawah umur, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda?   |

|   |   |
|---|---|
| A | Saya berharap bisa melanjutkan pendidikan dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. |
|---|---|

## NARASUMBER PELAKU PERKAWINAN DIBAWAH UMUR 2

Nama : J.S

Umur Menikah : 2022 / 18 Tahun

Alamat: Desa Tlagasana RT 10 RW 3 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/11 September 2024

|   |   |
|---|---|
| Q | Berapa usia Anda saat menikah dan Apa motivasi utama Anda atau pasangan Anda untuk menikah pada usia yang masih muda?   |
| A | Saya menikah di umur 18 tahun dan Kami menikah karena cinta dan ingin hidup bersama. Menikah membuat kami merasa lebih dihargai di mata masyarakat.   |
| Q | Bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat sekitar saat Anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Keluarga saya agak khawatir, tetapi setelah berbicara, mereka memberi dukungan penuh. Masyarakat di sekitar juga tidak banyak berkomentar negative, Orang tua saya bilang kalau saya tidak menikah sekarang, nanti akan susah menemukan jodoh. Di sini, usia 17 tahun dianggap sudah cukup untuk menikah                      |
| Q | Apa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan Anda untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Saya sering jalan dengan pacar saya, dan kami memang sudah sangat dekat. Karena lingkungan kami ketat soal pergaulan, orang tua khawatir kalau saya terlalu sering keluar dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Mereka akhirnya mendorong kami untuk menikah supaya tidak menimbulkan gosip atau masalah di kemudian hari |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda?  |
| A | Ekonomi keluarga saya biasa saja, tetapi orang tua merasa bahwa menikah akan membantu mengurangi beban mereka.  |
| Q | Apakah pendidikan Anda atau pasangan Anda berperan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Jika ya, bagaimana?   |

|   |   |
|---|---|
| A | Saya hanya lulus SD, dan saya merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang konsekuensi dari perkawinan di bawah umur.                          |
| Q | Apa dampak dari pernikahan ini terhadap pendidikan dan kehidupan Anda sehari-hari?  |
| A | Hidup saya menjadi lebih rumit. Saya harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan mencari penghasilan.   |
| Q | Bagaimana pandangan Anda tentang UU No. 16 Tahun 2019 yang membatasi usia pernikahan? Apakah Anda merasa undang-undang ini mempengaruhi keputusan Anda? |
| A | Menurut saya, undang-undang itu baik, tetapi kami sudah terlanjur menikah sebelum undang-undang tersebut ada.   |
| Q | Apakah Anda merasa ada perubahan dalam dukungan atau layanan dari pemerintah atau lembaga sosial setelah adanya UU tersebut?                            |
| A | Beberapa teman saya mengatakan mereka mendapatkan informasi lebih banyak, tapi saya belum melihat perubahan konkret.                                    |
| Q | Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga setelah menikah di usia muda? Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi?                        |
| A | Hubungan saya dengan keluarga jadi sedikit tegang, karena mereka khawatir tentang masa depan kami   |
| Q | Apa harapan Anda untuk masa depan setelah menikah di bawah umur, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda?                                    |
| A | Saya ingin memiliki pekerjaan yang stabil agar dapat mendukung keluarga kami dengan baik.   |

### NARASUMBER PELAKU PERKAWINAN DIBAWAH UMUR 3

Nama : S.M

Umur dan tahun Menikah : 2020 / 18 Tahun

Alamat: Desa Tlagasana RT 6 RW 1 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/11 September 2024

|   |   |
|---|---|
| Q | Berapa usia Anda saat menikah dan Apa motivasi utama Anda atau pasangan Anda untuk menikah pada usia yang masih muda? |
| A | Saya menikah di umur 18 tahun, motivasi saya ya untuk menghindari zina  |

|   |   |
|---|---|
| Q | Bagaimana reaksi keluarga dan masyarakat sekitar saat Anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Keluarga kami mendorong kami untuk segera menikah, karena di desa kami, menikah di usia muda adalah hal yang biasa. Kami merasa tidak ada salahnya mengikuti tradisi itu.   |
| Q | Apa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan Anda untuk menikah di bawah umur?  |
| A | Tradisi di desa kami mengajarkan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang baik, terutama jika sudah ada rasa saling mencintai.  |
| Q | Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda?  |
| A | Saya bekerja di luar kota, dan dengan penghasilan yang saya dapatkan, saya bisa membantu keluarga di desa. Setelah merasa cukup secara finansial, saya dan pasangan memutuskan untuk menikah. Orang tua mendukung karena kami sudah punya penghasilan tetap dan tidak ada lagi kekhawatiran soal ekonomi. Bahkan, beberapa teman sebaya saya yang juga merantau sudah menikah, jadi saya merasa ini saat yang tepat |
| Q | Apakah pendidikan Anda atau pasangan Anda berperan dalam keputusan untuk menikah di bawah umur? Jika ya, bagaimana?   |
| A | Pendidikan saya rendah, sehingga saya dan pasangan merasa tidak terlalu memikirkan masa depan saat memutuskan untuk menikah   |
| Q | Apa dampak dari pernikahan ini terhadap pendidikan dan kehidupan Anda sehari-hari?  |
| A | Saya merasa pendidikan saya terhambat. Saya lebih banyak fokus pada keluarga daripada melanjutkan sekolah.  |
| Q | Bagaimana pandangan Anda tentang UU No. 16 Tahun 2019 yang membatasi usia pernikahan? Apakah Anda merasa undang-undang ini mempengaruhi keputusan Anda?   |
| A | Saya percaya undang-undang itu penting, tetapi kami merasa keputusan untuk menikah sudah terlanjur dibuat.  |
| Q | Apakah Anda merasa ada perubahan dalam dukungan atau layanan dari pemerintah atau lembaga sosial setelah adanya UU tersebut?  |
| A | Saya rasa dukungan dari pemerintah belum maksimal. Masih banyak yang belum tahu tentang UU tersebut.  |
| Q | Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan dan keluarga setelah menikah di usia muda? Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi?  |
| A | Saya merasa hubungan kami baik, tetapi terkadang ada masalah komunikasi yang perlu diatasi.   |
| Q | Apa harapan Anda untuk masa depan setelah menikah di bawah umur, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda?  |
| A | Harapan saya adalah bisa membangun keluarga yang harmonis dan memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kami di masa depan.   |

## Lembar Observasi 1

Lampiran 3

Lembar Observasi

**Hari / Tanggal** : 1 Maret 2024

**Tempat** : Kantor KUA Kecamatan Watukumpul

**Tema** : Pendapat para pegawai pencatat pernikahan tentang pernikahan usia muda

**Pukul** : 11.00 - 13.00

**Hasil** :

1. Sebagian besar para pegawai KUA meninjau bahwa ada sekitar 40% anak muda yang menikah di usia muda di desa Tlagasana
2. Lebih dari 5 pegawai KUA menyatakan bahwa untuk desa tlagasana memiliki jumlah pernikahan yang paling banyak di semua usia dibanding dengan desa yang lain dan untuk program dari pemerintah desa Tlagasana termasuk desa yang gagal dalam pembinaan keluarga berencana karena angka pernikahan tidak turun sedangkan di desa lain turun.
3. Tidak banyak pegawai KUA berkeyakinan bahwa Undang-undang baru memungkinkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat dilaporkan secara resmi. Ini menyebabkan peningkatan angka pernikahan di bawah usia dalam statistik, meskipun jumlah pernikahan sebenarnya mungkin tetap sama.

Dosen Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, M.S.I

Mahasiswa Bimbingan

Muhammad Irvana Wafir Naabilla

### Lembar Observasi 3

**Hari / Tanggal** : 10 Maret 2024

**Tempat** : Rumah Pak Lebe desa Tlagasana

**Tema** : Pendapat Lebe desa Tlagasana tentang pernikahan usia muda dan perubahan undang-undang terbaru mengenai batas usia pernikahan

**Pukul** : 16.00 - 18.00

**Hasil** :

1. Lebe desa Tlagasana menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dini telah meningkatkan jumlah pernikahan dini di Desa Tlagasana, sebagian besar masyarakat merasa terbantu karena proses pernikahan menjadi lebih mudah. Sebelumnya, kesulitan memenuhi persyaratan di Kantor Urusan Agama menyebabkan beberapa pasangan memilih menikah secara siri, karena adanya undang undang itu melindungi yang tadinya nikah siri akhirnya tidak terjadi pernikahan siri.
2. Sebaian besar masyarakat berasumsi untuk masalah naiknya kasus pernikahan usia muda di desa Tlagasana itu bukan karena undang undangnya tapi karena medsos, disisi lain masyarakat dipermudah akan tetapi ada dugaan penyebab rata-rata anak usia muda di desa Tlagasana ingin cepat menikah adalah karena medsos dan pergaulan
3. Tidak banyak masyarakat di desa yang berkeyakinan bahwa masyarakat desa Tlagasana memiliki tingkat pendidikan yang terbatas, sehingga mereka cenderung kurang mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga tahap perguruan tinggi.
4. Sempat ada rasa khawatir dari kepala desa akan terjadinya stunting dan gagalnya proses melahirkan pada pelaku pernikahan usia muda.

Dosen Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, M.S.I

Mahasiswa Bimbingan

Muhammad Irvana Wafir Naabilla

## Lembar Observasi 2

**Hari / Tanggal** : 9 Maret 2024

**Tempat** : Angkringan samping lapangan desa Tlagasana

**Tema** : Pendapat anak muda tentang pernikahan usia muda termasuk faktor ekonomi yang turut berpengaruh.

**Pukul** : 21.00 - 23.30

**Hasil** :

1. Sebagian besar anak muda berasumsi bahwa untuk masalah ekonomi di desa tlagasana tidak ada masalah tetapi mereka menduga pernikahan usia muda di desa Tlagasana penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan dan rata rata lulusan SD, dan orang tua yang berfikir kalo dinikahkan langsung lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
2. Lebih dari 5 anak muda berpendapat salah satu keunggulan Di desa tlagasana anak dari usia 18 th sudah terbiasa kerja keras dan terbiasa merantau, begitu lulus SMP langsung ke Jakarta bahkan kalau mereka sudah merasa mampu mencari nafkah dan sudah mencapai usia yang mampu akhirnya mereka menikah.
3. Banyak dari anak muda cenderung memiliki pandangan yang bersifat jangka pendek terhadap pernikahan pada usia dini. Mereka mungkin terpaku pada kepuasan atau keinginan mereka dalam kehidupan saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan pernikahan tersebut.

Dosen Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, M.S.I

Mahasiswa Bimbingan

Muhammad Irvana Wafir Naabilla

*Lampiran 4*

*Dokumentasi Wawancara*

1. Wawancara Kepala KUA Watukumpul Bapak H. Khosikin, S.Ag



2. Wawancara Kepala KUA Belik Bapak Fatchuroji Al had



3. Wawancara Kepala KUA Randudongkal Bapak Ahmad Mubarod, S.Ag



4. Wawancara Tokoh Masyarakat 1 Bapak Abdul Jalal



5. Wawancara Tokoh Masyarakat 2 Bapak Abdullah Zawawi, S. Ag



6. Wawancara Tokoh Masyarakat 3 Bapak Ali Murtadlo



7. Wawancara Tokoh Masyarakat 4 & 5 Bapak Rodli Anwar dan Bapak Abdul Syukur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Irvana Wafir Naabilla
2. NIM : 2017302107
3. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Juli 2002
4. Alamat : Desa Cikadu RT. 04 RW. 01, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
5. Nama Ayah : Nurudin
6. Nama Ibu : Nur hayati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI AL-FATAH CIKADU (Lulus 2014)
2. SMP/MTs : SMP Plus SALAFIYAH Kauman Pemalang (Lulus 2017)
3. SMA/SMK/MA : MA ASYYAMSURIYYAH Brebes (Lulus 2020)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Ikatan Mahasiswa Pemalang (IMP- Purwoketo)
2. Anggota Pencak Silat PAGAR NUSA UIN SAIZU

Purwokerto, 27 September 2024



**MUHAMMAD IRVANA WAFIR NAABILLA**

NIM. 2017302107